Pengadilan Negeri
Jember Kelas IA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

Tahun Anggaran 2023

JUJUR, OBYEKTIF, SIGAP, SEMANGAT

PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
Jl. Kalimantan No. 3. Jember
(0331) 335845 (0331) 337471 7 (0331) 335845
Jember, Jawa Timur 68121.
http://www.pn-jember.go.id
Email: pn.jember@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS 1A

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajeman Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Ketua Pengadilan Negeri Jember

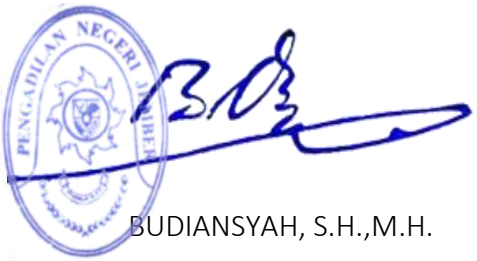

BUDIANSYAH, S.H.,M.H.

NIP. 196603121996031002

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

NO	PERNYATAAN			CHECK LIST
1	FORMAT	1	Laporan Kinerja telah menampilkan data penting	√
		2	LKJIP telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3	LKJIP telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	√
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	√
		6	Telah menyajikan akuntabilitas	√
2	MEKANISME PENYUSUNAN	1	LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data memadai	√
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari uit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5	Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7	LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya.	√
3	Substansi	1	Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2	Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4	Target Indikator Kinerja	√
		5	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		6	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		7	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		8	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		9	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		10	Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		11	IKU dan IK telah SMART	√

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Jember Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.4108/SEK/0T1.6/12/2023 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, dan juga, LKjIP ini kami sajikan sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Melalui laporan ini, kami berusaha untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian, tantangan, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan selama tahun anggaran yang bersangkutan.

Sebagai lembaga peradilan yang berada di tengah-tengah masyarakat, Pengadilan Negeri Jember senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan yang profesional, adil, dan berkualitas. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil dan pencapaian yang diraih haruslah senantiasa dapat dipertanggungjawabkan.

Kami menyadari bahwa sinergi antara pengadilan, para stakeholder, dan masyarakat sangatlah penting dalam menciptakan sistem peradilan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, kami mengundang semua pihak untuk turut serta dalam mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap LKjIP ini.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Jember Tahun Anggaran 2023 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta menjadi landasan bagi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kerjasama yang telah diberikan selama ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan refleksi dan inspirasi bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Jember, 1 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

PENGADILAN NEGERI JEMBER

BUDIANSYAH, S.H., M.H.

196603121996031002

Daftar Isi

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Daftar Tabel	III
Daftar Grafik	IV
Daftar Gambar	IV
Ringkasan Eksekutif	1
Bab I Pendahuluan	5
Latar Belakang	5
Tugas Pokok dan Fungsi	6
Struktur Organisasi	8
Isu Strategis	18
Sistematika Penyajian	19
Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja	20
Rencana Strategis 2020 -2024	20
Rencana Kinerja 2023	23
Perjanjian Kinerja 2023	24
Bab III Akuntabilitas Kinerja	26
Capaian Kinerja Organisasi	26
Pengukuran Kinerja	26
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28
Realisasi Anggaran	57
Bab IV Penutup	59
Kesimpulan	59
Saran	60

Daftar Tabel

Tabel Sasaran Strategis 1 3

Tabel Sasaran Strategis 2 3

Tabel Sasaran Strategis 3 3

Tabel Sasaran Strategis 4 3

Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran 01 4

Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran 03 4

Tabel Rincian Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Jember 17

Tabel Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Jember 2023 24

Tabel Program dan Anggaran 24

Tabel Indikator Kinerja Utama 25

Tabel Salinan Putusan Yang Disampaikan Tepat Waktu 4 Tahun terakhir 44

Tabel Perkara Mediasi 4 Tahun terakhir 47

Tabel Perkara Prodeo 4 Tahun terakhir 49

Tabel ABT Pengadilan Negeri Jember 50

Tabel Sidang Di Luar Pengadilan Tahun terakhir 51

Tabel Pengguna Posbakum 53

Tabel Pagu dan Realisasi Posbakum 54

Tabel Capaian eksekusi 55

Tabel Eksekusi tahun 2023 55

Tabel Realisasi Anggaran 57

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tahun Anggaran 2023 adalah laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2023. Laporan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Jember Kelas IA kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LKjlP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 23 November 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA pada tahun 2023 berupaya meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) versi 5.4.0. Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Jember tahun 2020 - 2024 yang di telah dilakukan reviu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri JemberKelas IA tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2023 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA yang sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2023. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 14 (empat belas) indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). dengan menggunakan aplikasi KOMDANAS data rata - rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang hendak dicapai pada tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2023. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 14 (empat belas) indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). dengan menggunakan aplikasi KOMDANAS diperoleh data rata - rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tampilkan : Tahun 2023

#	Satker/Wilayah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	PN Jember Jawa Timur	182,19%	161,94%	184,21%	161,94%	164,19%	142,90%

Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
161,94%	170,92%	162,25%	151,14%	182,19%	154,94%	Edit

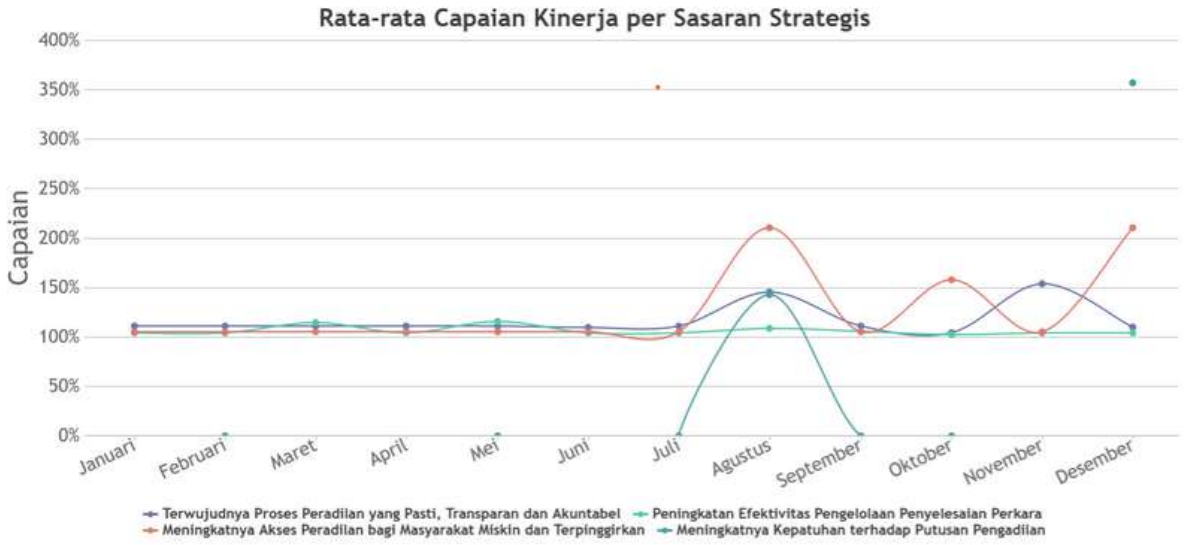

Berdasarkan data tersebut di atas, capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember selama tahun 2023 sudah melebihi target yang dicanangkan di awal tahun 2023. Dengan rincian per sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel : 156,01 %
2. Peningkatan efektiffitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara : 153, 13 %
3. Meningkatnya Akses Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan : 105,26 %
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan : 112.79 %

berikut rincian per sasaran strategis :

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
Perdata	95	99,86	105,12
Pidana	95	100	105,26
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80	81,82	102,28
Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	92	97,21	105,66
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93	97,24	104,56
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	18,18	363,60
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	93	96,69	103,97

Sasaran Strategis II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	95	100	105,26
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1	2,01	201,00

Sasaran Strategis III Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	25	N/A
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	N/A
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	95	100	105,26

Sasaran Strategis IV Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	28	31,58	112,79

Adapun aspek akuntabilitas keuangan, dan total anggaran yang tercantum dalam DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Ditjen Badilum tahun 2023, yaitu:

KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PROSENTASI REALISASI
		B. PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL	B. PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
098200	Pengadilan Negeri Jember	6.853.083.000	1.761.413.000	121.608.000	6.516.215.335	1.754.440.930	121.400.000	96,06

KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PROSENTASI REALISASI
		B. PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL	B. PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
098200	Pengadilan Negeri Jember	0	283.500.000	0	0	279.308.600	0	98,52

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi

Isu Strategis

Sistematika Penyajian

Pengadilan Negeri Jember
Kelas IA

Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas Kinerja dalam Instruksi Presiden tersebut diartikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Instruksi Presiden tersebut juga didukung dengan adanya Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Atas dasar inilah Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A sebagai Lembaga Yudikatif yang menegakkan supremasi hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten Jember, menyusun LKjIP Tahun 2023. Laporan ini disusun dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya.

Laporan kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A, sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya terdapat Rencana Strategis yang merupakan suatu proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, LKjIP Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A dengan menyajikan hasil pencapaian keberhasilan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A, baik berupa kebijakan, program, dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis, Indikator Kinerja utama, Rencana Kinerja Tahunan dan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2023.

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Jember berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara dan tugas lain yang diberikan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2099 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A mempunyai fungsi, sebagai berikut ini:

A. Fungsi Mengadili (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
- Melaksanakan putusan (eksekusi) perkara Perdata terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 54 Undang – Undang No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Fungsi Pembinaan

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Pejabat Struktural dan Fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan, teknologi informasi, umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

C. Fungsi Pengawasan

Mengadakan Pengawasan Melekat atas pelaksanaan tugas dari tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum, kesekretariatan serta pembangunan.

D. Fungsi Nasehat

- Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan- pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (1));
- Melakukan pengawasan terhadap para Narapidana yang ada di rutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

E. Fungsi Administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tata laksana, dan keuangan/umum/perlengakapan).

F. Fungsi Lain

Antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Struktur Organisasi

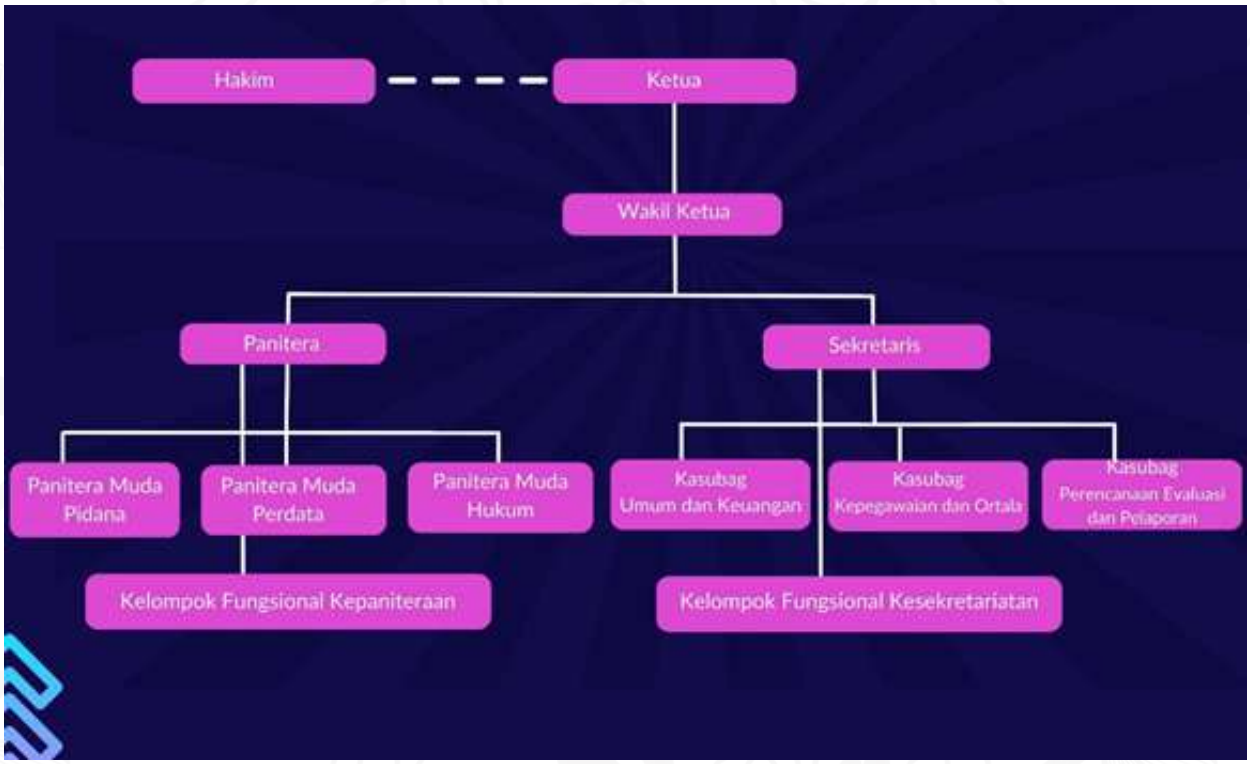

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A berdasarkan Perma 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah:

KETUA

- Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim;
- Ketua Pengadilan membagikan semua berkas dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan;
- Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menetapkan biaya Kejurusitaan termasuk biaya eksekusi;
- Menetapkan, pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, pertimbangan putusan yang dilampirkan namun tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan;
- Melaksanakan putusan serta merta:

1. Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta ijin kepada Pengadilan Tinggi;
2. Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib minta izin kepada Mahkamah Agung;

- Menetapkan / menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara;
- Menetapkan panjar biaya perkara;
- Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan;
- Mendelegasikan wewenang kepada wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya;

- Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan;
- Memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan '' teguran '' (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya;
- Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan;
- Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung;
- Memerintahkan pelaksanaan lelang;
- Meneruskan kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim-Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat;
- Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan dan ganti rugi kepada Hakim untuk disidangkan;
- Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan;
- Menandatangani surat penetapan penahanan perpanjangan penahanan;
- Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu;
- Memerintahkan jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada penyidik, isi putusan kasasi kepada terdakwa /pemohon banding atau kasasi.
- Dapat mendelegasikan wewenang pada Wakil Ketua untuk membagi perkara pidana dengan acara singkat, cepat dan juga untuk menunjuk Hakim yang menyidangkannya;
- Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara;
- Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk di proses;
- Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) secara periodik.

WAKIL KETUA

- Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua Berhalangan
- Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pembagian perkara Permohonan;
- Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pendelegasian wewenang pembagian perkara dengan acara singkat dan perkara tindak pidana ringan dengan pembagian yang merata kepada semua Hakim.

HAKIM

- Menetapkan hari sidang;
- Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting;
- Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum hari sidang berikutnya;
- Dalam hal Pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya;
- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah;
- Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan;
- Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang hukum perdata yang ditugaskan kepadanya;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya;
- Menetapkan hari sidang untuk perkara acara biasa;
- Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis tahanannya;
- Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya;
- Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan;
- Menghubungi BISPA agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwanya masih dibawah umur;
- Memproses permohonan grasi;
- Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narpidana yang berada di lembaga permasyarakatan;
- Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan adminitrasi dan eksekusi serta melaporkannya kepada pimpinan Pengadilan;
- Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

PANITERA

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
- Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan;
- Menyusun berita acara persidangan;
- Memberitahukan putusan verstek atau putusan diluar hadir;
- Membuat salinan putusan;
- Mengirim berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke kas negara;
- Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan;
- Melegalisir surat – surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan;
- Menerima surat kuasa khusus;
- Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan;
- Melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan / diperintahkan oleh Ketua Pengadilan;
- Membuat akta- akta;
- Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, dokumen putusan, akta, buku register, barang bukti,surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan;
- Menerima serta membuat register semua perkara dan permohonan grasi diterima di Kepaniteraan;
- Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali;
- Mengirimkan berkas permohonan grasi ke Kejaksaan Negeri;
- Menyerahkan arsip berkas perkara dan akta kepada Panitera Muda Hukum.

SEKRETARIS

- Memaraf surat-surat keluar (termasuk Surat Tugas) yang akan ditanda tangani Ketua / Wakil Ketua;
- Menanda-tangani surat-surat keluar berkenaan dengan bidang Kesekretariatan;
- Mendisposisi surat-surat masuk untuk didistribusikan ke Sub Bagian sebagai Unit Pengelola (untuk ditindak lanjuti);
- Melakukan penilaian terhadap bawahan terkait dengan pembuatan SKP;
- Melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Melaksanakan fungsi Pengawasan internal di Bidang Kesekretariatan;
- Melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1a Khusus dengan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;
2. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
3. Pelaksanaan Urusan Keuangan;
4. Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
5. Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A.

PANITERA MUDA PERDATA

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan eninjauan kembali kepadapara pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA PIDANA

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

- pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA HUKUM

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
-

PANITERA PENGGANTI

- Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera muda yang bersangkutan;
- Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang;
- Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang;
- Membuat penetapan sita jaminan;
- Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
- Mengetik putusan;
- Melaporkan kepada Panitera muda untuk dicatat dalam register perkara mengenai penundaan hari-hari sidang, perkara yang sedang putus berikut amar putusannya;
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera muda bila sudah selesai diminutasi;
- Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan,dikeluarkan dari tahanan;
- Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
- Melaporkan barang bukti kepada Panitera;
- Melaporkan kepada Panitera muda pidana mengenai penundaan hari sidang;
- Mengisi SIPP setiap ada perkembangan dalam proses perkara yang ditangani.

JURU SITA

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera;
- Menyampaikan pengumuman–pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut ketentuan undang-undang.
- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah;
- Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak–pihak yang berkepentingan, kepada badan pertanahan nasional setempat;
- Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya;
- Melaksanakan tugas di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

KASUBAG PERENCANAAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

PERENCANAAN

- Melakukan rapat internal pimpinan untuk membahas usulan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya;
- Meneliti penyusunan TOR dan RAB serta data dukung lainnya serta Penyusunan Rencana Kerja RKA-KL;
- Menyusun Rencana Kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan setiap tahun;
- Meneliti hasil usulan Rencana Kerja Anggaran sebelum dikirim ke Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan Perangkat Keras *(Hardware)* pendukung Teknologi Informasi:

1. Menyusun perencanaan pengembangan dan pemeliharaan Perangkat Keras Teknologi Informasi;
2. Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan Perangkat Keras Teknologi Informasi.
3. Membantu melaksanakan administrasi dan inventarisasi Perangkat Keras Teknologi Informasi mendukung tertib administrasi data Barang Milik Negara yang dikelola oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan;
4. Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan/Bantuan cara penggunaan Perangkat Keras Teknologi Informasi

Pengelolaan Basis Data dan Perangkat lunak (Software)

- Basis Data dan Perangkat lunak yang didapatkan dari Mahkamah Agung/Dirjen/Pengadilan Tinggi/Vendor:

1. Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) penjaminan ketersediaan cadangan (backup) Basis Data dan Perangkat Lunak;
2. Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan prosedur pengaturan, pembaharuan dan troubleshoot Basis Data dan Perangkat Lunak sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Agung/Dirjen/Pengadilan Tinggi/Vendor.
3. Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan/Bantuan cara penggunaan Perangkat Lunak;
4. Menginventarisir permasalahan yang tidak bisa/tidak boleh diselesaikan sendiri terkait dengan Lisensi untuk kemudian mengirimkan ke Mahkamah Agung/Dirjen/Pengadilan Tinggi/Vendor;
5. Memfasilitasi apabila terdapat saran atau masukan terhadap Basis Data dan Perangkat Lunak untuk kemudian mengirimkan ke Mahkamah Agung/Dirjen/Pengadilan Tinggi/Vendor;
6. Berkoordinasi dengan Sub Umum dan Keuangan dalam kebutuhan dana untuk pengembangan/pemeliharaan/optimasi Basis Data dan Perangkat Lunak yang dikembangkan oleh Vendor;
7. Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) jaminan terlaksananya sinkronisasi data ke Mahkamah Agung /Dirjen/Pengadilan Tinggi.

- Basis Data dan Perangkat lunak yang dikembangkan sendiri

1. Menyusun perencanaan pengembangan/pemeliharaan/optimasi Basis Data dan Perangkat Lunak;
2. Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pengembangan/pemeliharaan/optimasi Basis Data dan Perangkat Lunak berdasarkan peraturan terbaru/permasalahan yang ditemukan pada saat penggunaan Perangkat Lunak;
3. Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) penjaminan Ketersediaan cadangan *(backup)* Basis Data dan Perangkat Lunak;
4. Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan/Bantuan cara penggunaan Perangkat Lunak.

- Pengelolaan Jaringan Komputer

1. Menyusun perencanaan pengembangan/pemeliharaan Jaringan Komputer;
2. Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan pengembangan/pemeliharaan Jaringan Komputer;
3. Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan pembuatan/pembaharuan diagram Jaringan Komputer;
4. Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan/Bantuan cara penggunaan Jaringan Komputer;
5. Berkoordinasi dengan Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam kebutuhan dana untuk perpanjangan/perubahan/pergantian jasa penyedia layanan internet *(Internet Service Provider).*

- Pengelolaan Website dan Media Sosial

1. Berkoordinasi dengan Tim Humas untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan bahan lain untuk data dan informasi yang akan ditayangkan pada halaman website dan media sosial;
2. Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) penjaminan terlaksananya pembaruan data dan informasi yang ditayangkan pada halaman *website* dan mesia sosial;
3. Berkoordinasi dengan penyedia layanan *webhosting* dan/atau nama *domain* apabila *website* tidak dapat diakses atau terdapat permasalahan pada akses *website;*
4. Berkoordinasi dengan Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam kebutuhan dana untuk perpanjangan/perubahan/pergantian jasa penyedia layanan *webhosting* dan nama *domain*.

PELAPORAN

- Melaksanakan pemantauan atas pengisian data pada Sistem Informasi Pengadilan;
- Meneliti mengkoreksi dan memparaf/menandatangani Laporan Bulanan Sub Bagian PTIP;
- Meneliti data dan/atau statistik yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengadilan maupun secara manual dari setiap Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk keperluan pembuatan laporan rutin (Laporan Tahunan, LKjIP) maupun laporan insidentil atas dasar permintaan.
- Melakukan penyiapan bahan *monitoring,* evaluasi dan pelaporan;
- Menerima Surat masuk dari bagian umum serta mengkonfirmasi di aplikasi surat masuk;
- Memutuskan/memberikan petunjuk akan tindak lanjut atas surat masuk;
- Membuat *draft* jawaban atas surat masuk apabila surat masuk memerlukan jawaban.

KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

- Bertanggung jawab pada pengadaan Pegawai (formasi, penerimaan dan pengangkatan);
- Bertanggung jawab pada tata usaha kepagawaian (izin, dispensasi, surat –surat keterangan);
- Bertanggung jawab pada penilaian dan hukuman (surat-surat yang berkenaan dengan peniaian dan hukuman;
- Bertanggung jawab pada pembinaan mental (surat-surat yang berkenaan dengan pembinaan mental pegawai termasuk didalam pembinaan kerohanian);
- Bertanggung jawab pada mutasi (kepangkatan, kenaikan gaji berkala, penyesuaian masa kerja, penyesuaian tunjangan keluarga, alih tugas jabatan struktural dan fungsional);
- Bertanggung jawab pada kesejahteraan (kesehatan, cuti, rekreasi dan olahraga bantuan sosial, koperasi,perumahan, antar jemput dan penghargaan);
- Bertanggung jawab pada pemutusan hubungan kerja (surat-surat yang berkenaan dengan pensiun pegawai);
- Bertanggung jawab pada pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
- Bertanggung jawab pada organisasi dan tata laksana (surat menyurat, uraian pekerjaan, perencanaan,laporan umum, monitoring, evaluasi. Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan, penyusunan prosedur kerja, penyusunan pembaharuan sarana kerja).

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

- Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
- Pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;
- Pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- Mengawasi dan bertanggung jawab tentang administrasi tata persuratan;
- Mengawasi dan bertanggung jawab tentang administrasi perlengkapan kantor;
- Mengawasi dan bertanggung jawab tentang administrasi kerumah tanggaan kantor;
- Bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kondisi inventaris barang;
- Menghimpun administrasi perencanaan;
- Membagi tugas masing-masing staf sub bagian tata usaha yang telah ditentukan sesuai dengan *jobdesk* masing-masing.
- Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana;
- Melakukan pengawasan aggaran terhadap pelaporan Buku Kas Tata Usaha dan Buku Pembantu pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima;
- Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan;
- Mengevaluasi prestasi kerja pada bawahan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A seluruhnya berjumlah 53 Orang dengan rincian sebagai berikut:

PIMPINAN		HAKIM	STRUKTURAL KEPANITERAAN		PP	KEJURUSITA AN		STRUKTURAL SEKRETARIAT		FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH	TENAGA HONORER
KETUA PN	WAKA PN	HAKIM	PANITERA	PANMUD	PANITERA PENGGANTI	JURUSITA	JURUSITA PENGGANTI	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN				
1	1	9	1	3	11	2	5	1	3	1	7	45	8

ISU STRATEGIS

Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Adapun isu strategis Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jember mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, sehingga perlu dilakukan Pengikisan tunggakan perkara, Percepatan penyelesaian perkara, Peningkatan kepuasan terhadap putusan Hakim, Penyelesaian perkara anak melalui diversi, Penyelesaian perkara melalui mediasi, Pelaksanaan Pelayanan Prima.
2. Pengadilan Negeri Jember mewujudkan peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara demi terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A. Lama atau tidaknya proses penyelesaian perkara sangat tergantung pada kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa pengelolaan penyelesaian perkara telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A melakukan evaluasi kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti melalui data/ laporan perkara setiap bulan yang dipaparkan dalam rapat bulanan serta evaluasi bagi staf dan Panitera Pengganti yang diperbantukan pada bagian kepaniteraan pidana, perdata maupun hukum. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam memutus perkara.
3. Pengadilan Negeri Jember mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan karena Masyarakat pencari keadilan banyak yang belum memahami bagaimana proses mendaftar, administrasi yang diperlukan dan gambaran beracara pada pengadilan. Selain itu masyarakat yang kurang mampu perlu dibantu untuk mendapatkan pemahaman dan konsultasi layanan hukum tanpa biaya sehingga tidak memberatkan. Untuk itu diperlukan untuk memberikan pemahaman dan memberikan konsultasi bagi masyarakat kurang mampu diperlukan adanya layanan bantuan hukum yang bebas biaya. Pada setiap pengadilan telah terdapat Pos Bantuan Hukum yang bertugas untuk memberikan informasi hukum, konsultasi hukum, memberikan nasehat dan membuatkan surat gugatan/permohonan. Untuk itu perlu optimalisai memberian layanan pada posbakum kepada masyarakat para pencari keadilan.
4. Pengadilan Negeri Jember Melaksakan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan untuk membantu pihak mendapatkan haknya, perlu adanya tindak lanjut terhadap putusan perkara perdata yang berkekuatan tetap. Pihak yang memenangkan perkaranya dapat mendaftarkan untuk pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A menerima anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 8.736.104.000,- dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp 283.500.000,-.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A dan Struktur Organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Menguraikan mengenai Rencana Strategis, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A, Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A , Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A , dan Penetapan Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang terdiri dari Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

RENCANA KINERJA 2023

PERJANJIAN KINERJA 2023

Pengadilan Negeri Jember
Kelas IA

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

A.Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan,sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi:

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025,sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

Visi Pengadilan Negeri Jember mengacu pada Visi Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JEMBER YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, adalah sebagai berikut:

- **Menjaga Kemandirian Pengadilan**
- **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**
- **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jember**
- **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA**

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA. Adapun Rumusan Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sebagai lembaga penegak Hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Mewujudkan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Review sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja aparatur peradilan dalam penyelesaian perkara
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengadilan
4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Kegiatan Pokok:

- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

Layanan Perkantoran: Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Penyelenggaraan Operasional serta Pemeliharaan Perkantoran.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis: **Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.** Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A dengan sasaran program yaitu Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan Peningkatan Manajemen Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A sebagai Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama.

2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan Pokok:

- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 Khusus
- Penyelesaian administrasi Perkara di Tingkat Pertama yang diselesaikan Tepat Waktu

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A dengan sasaran program yaitu Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

3.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok:

- Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum
- Berkas Perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan di Tingkat Pertama

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis: (1) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan (2) Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan. Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A dengan sasaran program yaitu Terselenggaranya Penyelesaian Perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum.

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja memuat angka target kinerja Tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (Performance Agreement) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

SASARAN KINERJA	TARGET		
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		Pidana	95 %
		Perdata	95 %
	b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	80%
	c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	
		Perdata	92 %
		Pidana	98 %
	d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
		Perdata	93%
		Pidana	97%
	e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%
	f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	93%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	95%
	b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	4%
Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-
	b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-
	c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	28%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Jember Kelas 1A , menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

NO	SASARAN KINERJA	TARGET		
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
			Pidana	95 %
			Perdata	95 %
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	80%
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	
			Perdata	92 %
			Pidana	98 %
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
			Perdata	93%
			Pidana	97%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%
		f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	93%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	95%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	4%
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	28%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Rp. 9.029.496.000
	A. Layanan Dukungan Satker Daerah	Rp. 8.892.000
	B. Layanan Perkantoran	Rp. 9.005.604.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 15.000.000
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 283.500..000
	A. Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp. 48.000.000
	B. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Rp. 0
	C. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkatkan Pertama dan Banding yang tepat waktu	Rp. 234.000.000
	D. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Input/Output	Target	catatan
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	input : Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tautan SIPP : Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Periode Pengisian : Setiap bulan output : Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tautan SIPP : Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu periode pelaporan : Setiap bulan	95%	Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	input : Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tautan SIPP : Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Periode Pengisian : Setiap bulan output : Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tautan SIPP : Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu periode pelaporan : Setiap bulan	95%	Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	input : Jumlah Perkara yang diselesaikan Tautan SIPP : Jumlah Perkara Diputus Periode Pengisian : Setiap Semester output : Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tautan SIPP : Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding/kasasi periode pelaporan : Setiap Semester	92%	- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	input : Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tautan SIPP : Jumlah Perkara Diputus Periode Pengisian : Setiap Semester output : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tautan SIPP : Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding/kasasi periode pelaporan : Setiap Semester	93%	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	input : Jumlah Perkara Diversi Tautan SIPP : Jumlah Perkara Pidana Anak Periode Pengisian : Setiap bulan output : Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil Tautan SIPP : Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi periode pelaporan : Setiap bulan	5%	- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidan anak.
	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	input : Tautan SIPP : - Periode Pengisian : Tidak ada input output : Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan Tautan SIPP : - periode pelaporan : Setiap Semester	93	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA

	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	input : Perkara yang diajukan untuk restoratif Tautan SIPP : - Periode Pengisian : Setiap bulan output : Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif Tautan SIPP : - periode pelaporan : Setiap bulan	80%	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	input : Jumlah Putusan Tautan SIPP : Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Periode Pengisian : Setiap bulan output : Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu Tautan SIPP : Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu periode pelaporan : Setiap bulan	95%	Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	input : Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi Tautan SIPP : Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi Periode Pengisian : Setiap bulan output : Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil Tautan SIPP : Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi periode pelaporan : Setiap bulan	1%	- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	input : Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo Tautan SIPP : Jumlah Perkara Prodeo Periode Pengisian : Setiap bulan output : Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tautan SIPP : Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan periode pelaporan : Setiap bulan	0%	
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	input : Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tautan SIPP : - Periode Pengisian : Setiap bulan output : Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tautan SIPP : - periode pelaporan : Setiap bulan	0%	
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	input : Jumlah Permohonan Layanan Hukum Tautan SIPP : - Periode Pengisian : Setiap bulan output : Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tautan SIPP : - periode pelaporan : Setiap bulan	95%	
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	input : Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Tautan SIPP : Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) Periode Pengisian : Setiap bulan output : Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan Tautan SIPP : Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) periode pelaporan : Setiap bulan	28%	- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

BAB III
AKUNTABILTAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

REALISASASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Jember
Kelas IA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1.Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja realisasinya, atau dengan kata lain membandingkan antara rencana kinerja *(performance plan)* yang diinginkan dengan realisasi kinerja *(performance result)* yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja *(performance gap)* yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik, yaitu, valid, lengkap, cepat dan tepat.

dalam persen (%)

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	99,93	105,19	103,06	99,36	107,6
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80	81,82	102,28	101,55	-	-
Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	92	97,21	105,66	99,96	100,92	102,03
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93	97,24	104,56	99,42	101,8	101,29
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	18,18	363,60	120	1333,4	111,2
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	93	96,69	103,97	110,55	140,7	142,85

dalam persen (%)

Sasaran Strategis II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	95	100	105,26	100	100	100
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1	2,01	201,00	80	19,4	23,6

dalam persen (%)

Sasaran Strategis III Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	25	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	N/A	N/A	N/A	100
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	95	100	105,26	100	100	100

dalam persen (%)

Sasaran Strategis IV Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	28	31,58	112,79	28	58,2	64,92

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A sudah mencapai target kinerja yang diharapkan. Namun walaupun begitu, kedepannya masih perlu dilakukan penguatan peran dan kinerja sumber daya dalam meningkatkan target sasaran strategis yang sudah ditetapkan dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien. Baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

2.EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

dalam persen (%)

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	99,85	105,11	103,06	99,36	107,6
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26	103,06	99,36	107,6
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80	81,82	102,28	101,55	-	-
Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	92	97,21	105,66	99,96	100,92	102,03
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93	97,24	104,56	99,42	101,8	101,29
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	18,18	363,60	120	1333,4	111,2
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	93	96,69	103,97	110,55	140,7	142,85

Sasaran ini adalah sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada pelayanan peradilan yang prima dan sasaran ini juga untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran ini diukur berdasarkan 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A Tahun 2023 yang dijelaskan satu persatu, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator kinerja ke – 1: Persentase perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$$

- Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2023.
- Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Pada Pengadilan tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

dalam persen (%)

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	99,85	105,11	103,06	99,36	107,6
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26	103,06	99,36	107,6
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80	81,82	102,28	101,55	-	-
Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	92	97,21	105,66	99,96	100,92	102,03
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93	97,24	104,56	99,42	101,8	101,29
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	18,18	363,60	120	1333,4	111,2
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	93	96,69	103,97	110,55	140,7	142,85

Rasio Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel"

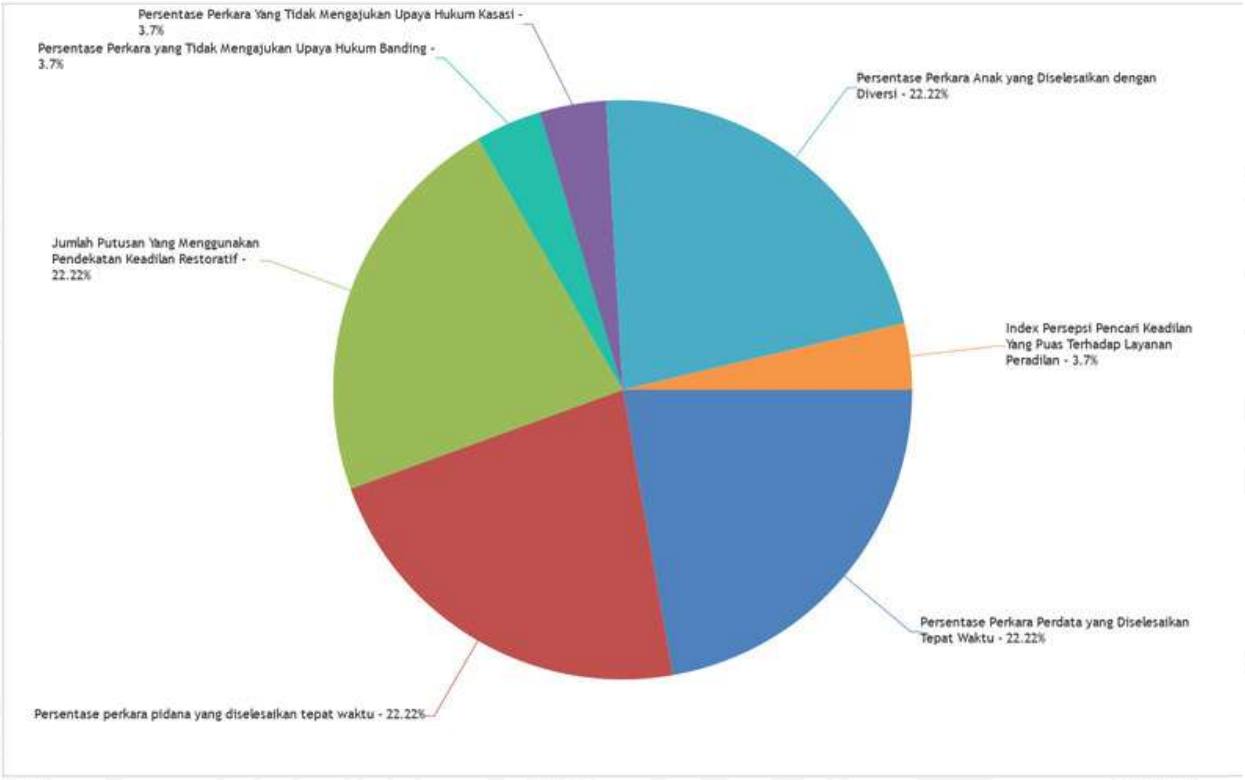

Analisis

- Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, Indikator pertama (Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu) pada sasaran Strategis pertama (terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel) berpengaruh sebanyak **22,22 %** .
- Berdasarkan Diagram tersebut, ada 4 indikator kinerja yang memberikan kontribusi paling besar dalam mewujudkan Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, salah satunya adalah *Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat waktu*.
- Persentase Perkara Perdata yang Deselesaikan Tepat Waktu memberikan **22,22 %** kontribusi dalam *terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*.
- berdasarkan tabel capaian sasaran strategis sebelumnya, diketahui bahwa Tahun 2023 Pengadilan Negeri Jember membuat target P*erkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu,* sebesar **95 %**. Selama tahun 2023 besaran kinerja yang dapat terealisasi sebesar **99,93 %** dengan demikian besaran capaian kinerja untuk indikator pertama (Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu) yaitu **105,19 %**.
- Capaian Kinerja mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2021 capaian kinerja hanya sebesar 99,36 %, kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 103,06 %, dan terjadi kenaikan lagi di tahun 2023 menjadi 105,19 %
- Semakin tinggi capaian Indikator Kinerja ini (Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu) maka semakin besar peluang terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
- secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan dalam hal Penyelesaian Perkara Tepat Waktu, Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jember telah melakukan kinerja terbaik di tahun 2023 sehingga semakin besar tercapaianya tujuan untuk mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator kinerja ke – 2: Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

- Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara Pidana di tahun 2023.
- Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Pada Pengadilan tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$$

dalam persen (%)

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	99,85	105,11	103,06	99,36	107,6
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26	103,06	99,36	107,6
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80	81,82	102,28	101,55	-	-
Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	92	97,21	105,66	99,96	100,92	102,03
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93	97,24	104,56	99,42	101,8	101,29
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	18,18	363,60	120	1333,4	111,2
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	93	96,69	103,97	110,55	140,7	142,85

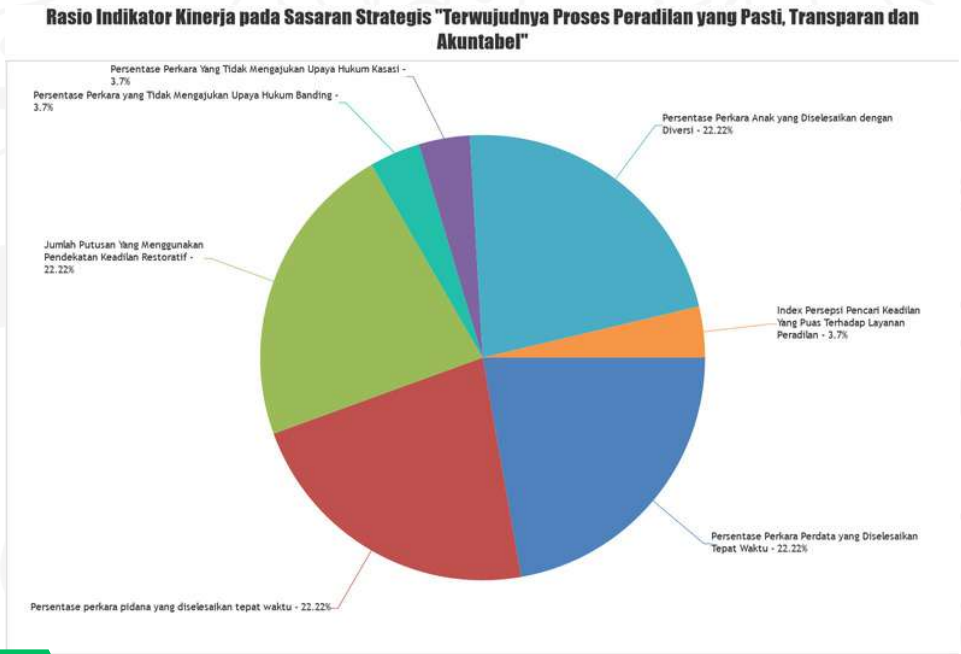

Analisis

- Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, Indikator kedua (Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu) pada sasaran Strategis pertama (terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel) berpengaruh sebanyak **22,22 %** .
- Berdasarkan Diagram tersebut, ada 4 indikator kinerja yang memberikan kontribusi paling besar dalam mewujudkan Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, salah satunya adalah *Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat waktu*.
- Persentase Perkara Pidana yang Deselesaikan Tepat Waktu memberikan **22,22 %** kontribusi dalam *terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*.
- berdasarkan tabel capaian sasaran strategis sebelumnya, diketahui bahwa Tahun 2023 Pengadilan Negeri Jember membuat target P*erkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu,* sebesar **95 %**. Selama tahun 2023 besaran kinerja yang dapat terealisasi sebesar **100 %** dengan demikian besaran capaian kinerja untuk indikator pertama (Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu) yaitu **105,26 %**.
- Capaian Kinerja mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2021 capaian kinerja hanya sebesar **99,36 %**, kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi **103,06 %**, dan terjadi kenaikan lagi di tahun 2023 menjadi **105,26 %**
- Semakin tinggi capaian Indikator Kinerja ini (Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu) maka semakin besar peluang terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
- secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan dalam hal Penyelesaian Perkara Tepat Waktu, Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jember telah melakukan kinerja terbaik di tahun 2023 sehingga semakin besar tercapaianya tujuan untuk mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator kinerja ke – 3: Jumlah Putusan yang menggunakan keadilan restoratif

- -Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
- -Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.
- -SK direktur Direktur Jendral Badan Peradilan Umum nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

dalam persen (%)

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	99,85	105,11	103,06	99,36	107,6
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26	103,06	99,36	107,6
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80	81,82	102,28	101,55	-	-
Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	92	97,21	105,66	99,96	100,92	102,03
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93	97,24	104,56	99,42	101,8	101,29
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	18,18	363,60	120	1333,4	111,2
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	93	96,69	103,97	110,55	140,7	142,85

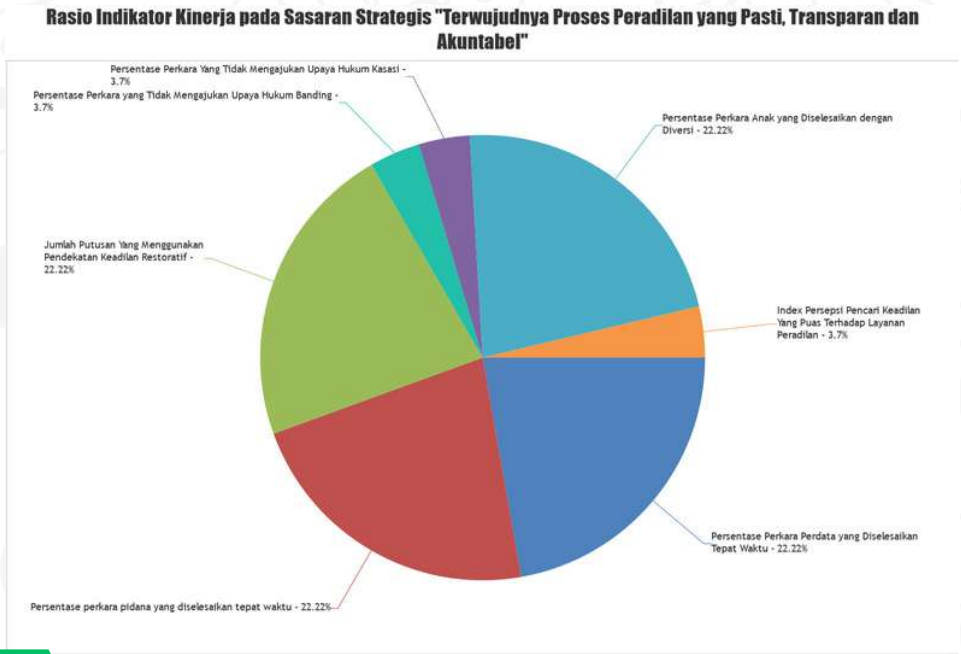

Analisis

- Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, Indikator Ketiga (Jumlah Putusan yang menggunakan keadilan restoratif) pada sasaran Strategis pertama (terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel) berpengaruh sebanyak **22,22 %** .
- Berdasarkan Diagram tersebut, ada 4 indikator kinerja yang memberikan kontribusi paling besar dalam mewujudkan Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, salah satunya adalah *Jumlah Putusan yang menggunakan keadilan restorati*f.
- Jumlah Putusan yang menggunakan keadilan restoratif memberikan **22,22 %** kontribusi dalam *terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*.
- berdasarkan tabel capaian sasaran strategis sebelumnya, diketahui bahwa Tahun 2023 Pengadilan Negeri Jember membuat target *Jumlah Putusan yang menggunakan keadilan restoratif,* sebesar **80 %**. Selama tahun 2023 besaran kinerja yang dapat terealisasi sebesar **81,82 %** dengan demikian besaran capaian kinerja untuk indikator pertama ((Jumlah Putusan yang menggunakan keadilan restoratif) yaitu **102,28 %**.
- Capaian Kinerja mengalami kenaikan selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2022 mengalami sebesar **101,55 %**, dan terjadi kenaikan lagi di tahun 2023 menjadi **102,28 %**
- Semakin tinggi capaian Indikator Kinerja ini (Jumlah Putusan yang menggunakan keadilan restoratif) maka semakin besar peluang terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
- secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan dalam hal Jumlah Putusan yang menggunakan keadilan restoratif, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember telah melakukan kinerja terbaik di tahun 2023 sehingga semakin besar tercapaianya Sasaran Strategis untuk mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator kinerja ke – 4: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

dalam persen (%)

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	99,85	105,11	103,06	99,36	107,6
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26	103,06	99,36	107,6
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80	81,82	102,28	101,55	-	-
Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	92	97,21	105,66	99,96	100,92	102,03
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93	97,24	104,56	99,42	101,8	101,29
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	18,18	363,60	120	1333,4	111,2
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	93	96,69	103,97	110,55	140,7	142,85

Rasio Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel"

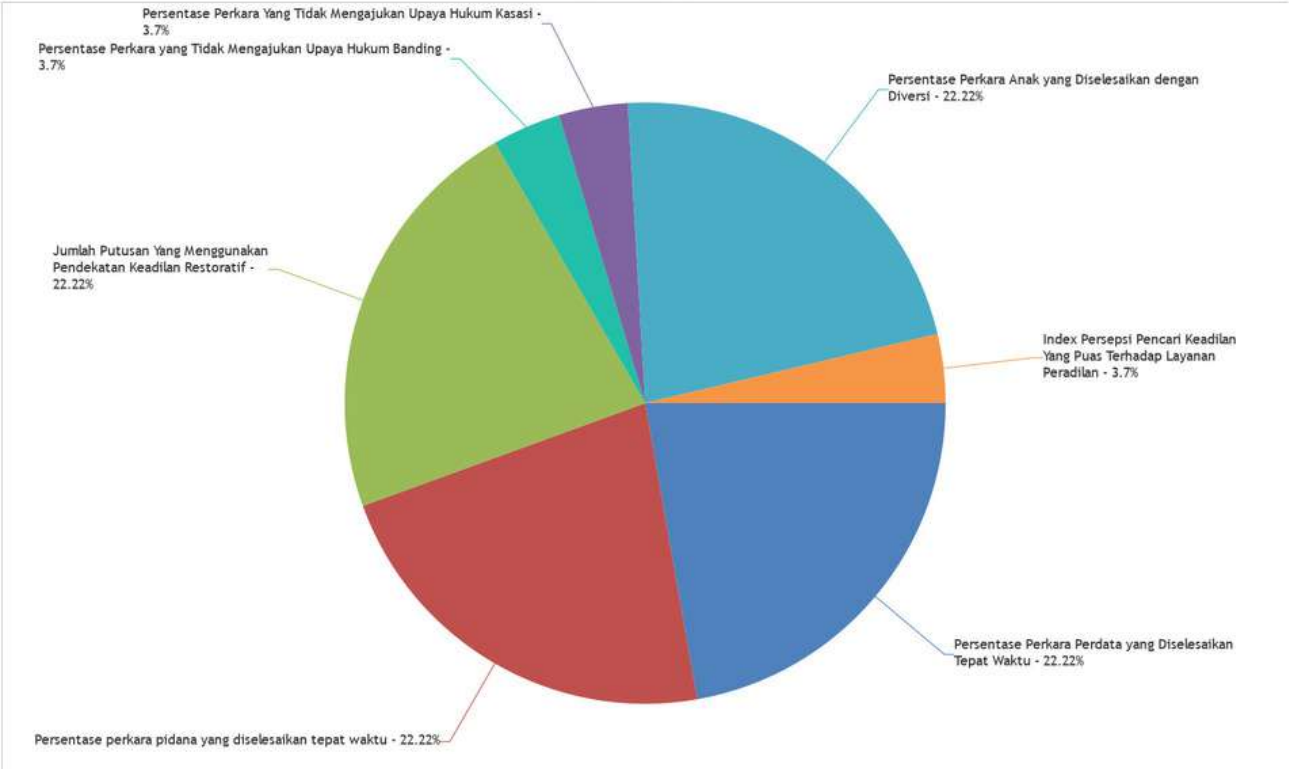

Analisis

- Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, Indikator Keempat (Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding) pada sasaran Strategis pertama (terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel) berpengaruh sebanyak **3,7 %** .
- Berdasarkan Diagram tersebut, ada 3 indikator kinerja yang memberikan kontribusi kecil dalam mewujudkan Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, salah satunya adalah *Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding*.
- Jumlah Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum banding memberikan **3,7 %** kontribusi dalam *terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*.
- berdasarkan tabel capaian sasaran strategis sebelumnya, diketahui bahwa Tahun 2023 Pengadilan Negeri Jember membuat target Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, sebesar **92 %**. Selama tahun 2023 besaran kinerja yang dapat terealisasi sebesar **97,21 %** dengan demikian besaran capaian kinerja untuk indikator pertama (Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum banding) yaitu **105,66** %.
- Capaian Kinerja mengalami relatif kenaikan selama tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2021 capaian kinerja hanya sebesar **100,92 %**, kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi **99,96 %,** dan terjadi kenaikan lagi di tahun 2023 menjadi **105,66 %**
- Semakin tinggi capaian Indikator Kinerja ini (Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding) maka semakin besar peluang terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
- secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan dalam halPersentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember telah melakukan kinerja terbaik di tahun 2023 sehingga semakin besar tercapaianya Sasaran Strategis untuk mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator kinerja ke – 5: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

dalam persen (%)

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	99,85	105,11	103,06	99,36	107,6
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26	103,06	99,36	107,6
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80	81,82	102,28	101,55	-	-
Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	92	97,21	105,66	99,96	100,92	102,03
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93	97,24	104,56	99,42	101,8	101,29
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	18,18	363,60	120	1333,4	111,2
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	93	96,69	103,97	110,55	140,7	142,85

Rasio Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel"

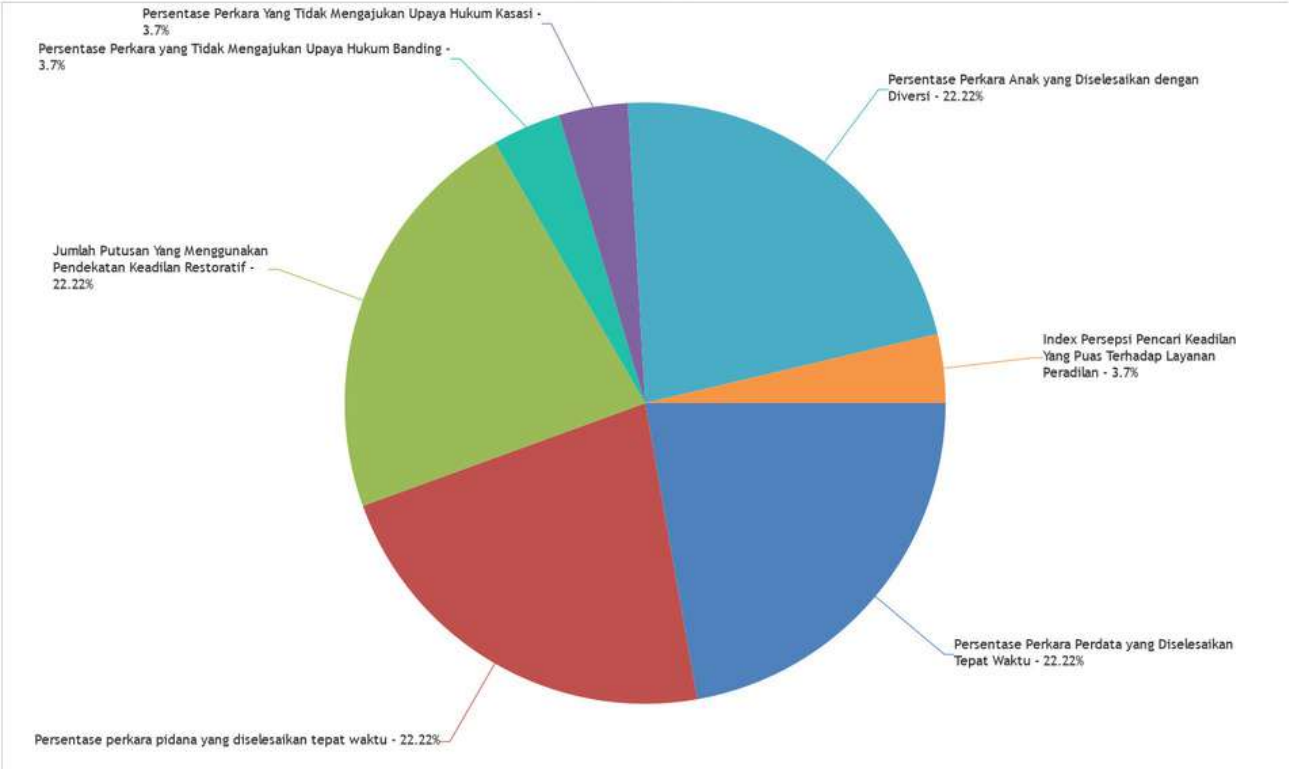

Analisis

- Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, Indikator kelima (Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi) pada sasaran Strategis pertama (terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel) berpengaruh sebanyak **3,7 %** .
- Berdasarkan Diagram tersebut, ada 3 indikator kinerja yang memberikan kontribusi kecil dalam mewujudkan Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, salah satunya adalah *Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi*.
- Jumlah Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi memberikan **3,7 %** kontribusi dalam *terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*.
- berdasarkan tabel capaian sasaran strategis sebelumnya, diketahui bahwa Tahun 2023 Pengadilan Negeri Jember membuat target Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sebesar **93 %**. Selama tahun 2023 besaran kinerja yang dapat terealisasi sebesar **97,24 %** dengan demikian besaran capaian kinerja untuk indikator pertama (Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum banding) yaitu **104,56 %**.
- Capaian Kinerja mengalami relatif kenaikan selama tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2021 capaian kinerja hanya sebesar **101,8 %**, kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi **99,42 %,** dan terjadi kenaikan lagi di tahun 2023 menjadi **104,56 %**
- Semakin tinggi capaian Indikator Kinerja ini (Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi) maka semakin besar peluang terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
- secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan dalam hal Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember telah melakukan kinerja terbaik di tahun 2023 sehingga semakin besar tercapaianya Sasaran Strategis untuk mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator kinerja ke – 6: Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$$

dalam persen (%)

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	99,85	105,11	103,06	99,36	107,6
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26	103,06	99,36	107,6
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80	81,82	102,28	101,55	-	-
Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	92	97,21	105,66	99,96	100,92	102,03
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93	97,24	104,56	99,42	101,8	101,29
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	18,18	363,60	120	1333,4	111,2
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	93	96,69	103,97	110,55	140,7	142,85

Rasio Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel"

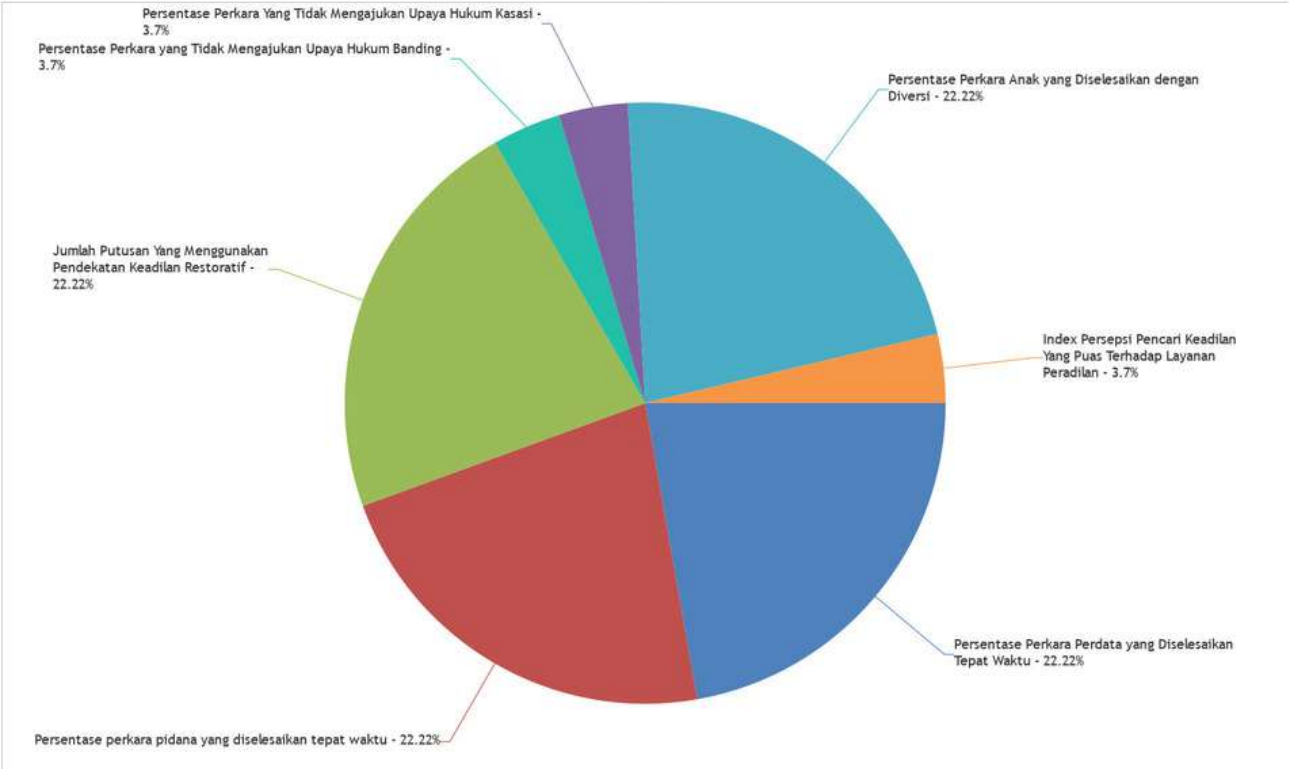

Analisis

- Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, Indikator keenam (Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi) pada sasaran Strategis pertama (terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel) berpengaruh sebanyak **22,22 %** .
- Berdasarkan Diagram tersebut, ada 4 indikator kinerja yang memberikan kontribusi paling besar dalam mewujudkan Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, salah satunya adalah Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.
- Jumlah Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi memberikan **22,22 %** kontribusi dalam *terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*.
- berdasarkan tabel capaian sasaran strategis sebelumnya, diketahui bahwa Tahun 2023 Pengadilan Negeri Jember membuat target Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi, sebesar **5 %**. Selama tahun 2023 besaran kinerja yang dapat terealisasi sebesar **18,18 %** dengan demikian besaran capaian kinerja untuk indikator pertama (Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum banding) yaitu **363,60 %**.
- Capaian Kinerja mengalami relatif kenaikan selama tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2021 capaian kinerja hanya sebesar **1333,4 %**, kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi **120 %,** dan terjadi kenaikan lagi di tahun 2023 menjadi **363,60 %**
- Semakin tinggi capaian Indikator Kinerja ini (Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum banding) maka semakin besar peluang terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
- secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan dalam hal Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember telah melakukan kinerja terbaik di tahun 2023 sehingga semakin besar tercapaianya Sasaran Strategis untuk mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator kinerja ke – 7: Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan

Survey Index Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A. Survey Index Kepuasan Masyarakat dengan menyebarkan kuesioner kepada Kejaksaan, Advokat, dan masyarakat umum. Dasar hukum menghitung Index Kepuasan Pencari Keadilan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Layanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat sendiri menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sehingga memudahkan para pencari keadilan yang merupakan responden Pengadilan Negeri Jember dalam memberikan penilaian atas Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan, bisa diakses kapanpun dan dimanapun, karena di Meja Pelayanan Terpadu telah disediakan layar monitor yang bisa digunakan untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dan QR Code yang bisa memudahkan responden mengakses SISUPER melalui Handphone.

dalam persen (%)

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	99,85	105,11	103,06	99,36	107,6
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26	103,06	99,36	107,6
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80	81,82	102,28	101,55	-	-
Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	92	97,21	105,66	99,96	100,92	102,03
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93	97,24	104,56	99,42	101,8	101,29
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	18,18	363,60	120	1333,4	111,2
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	93	96,69	103,97	110,55	140,7	142,85

Rasio Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel"

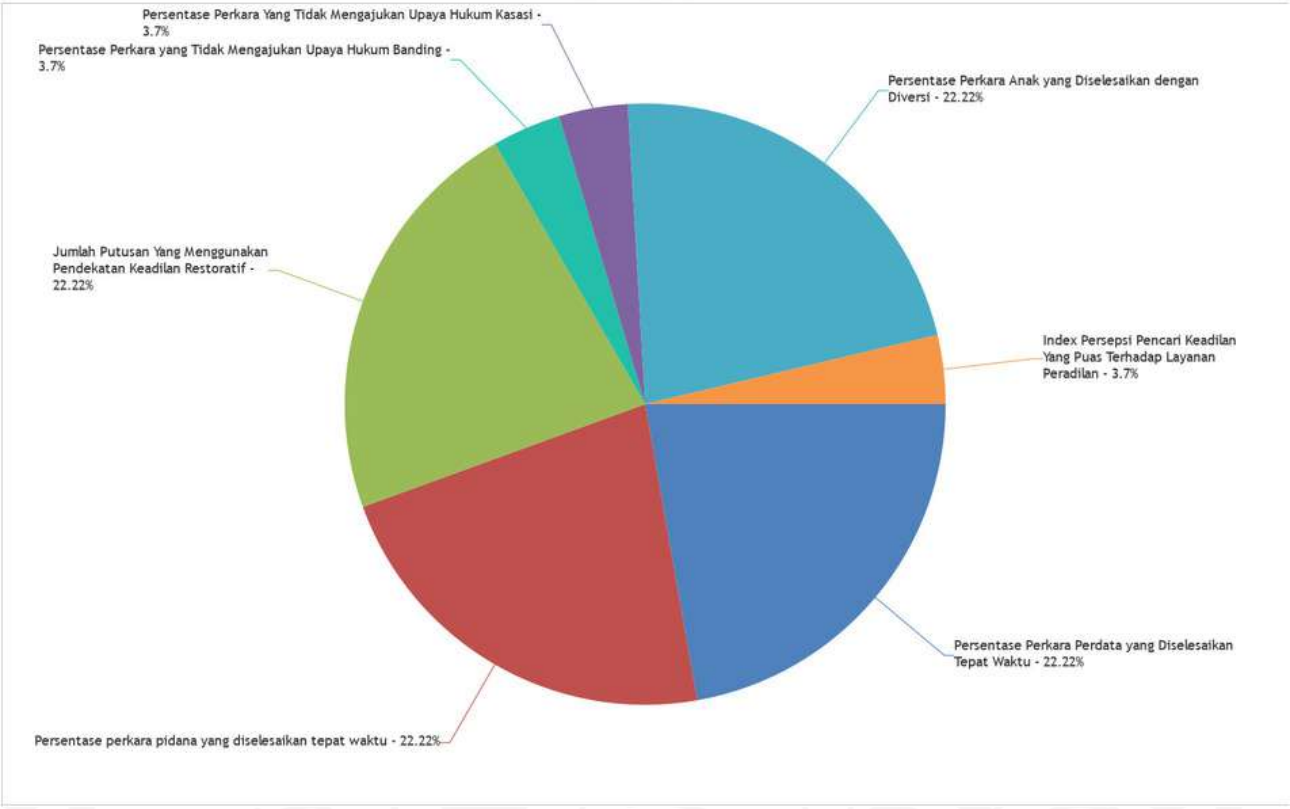

Analisis

- Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, Indikator kelima (Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan) pada sasaran Strategis pertama (terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel) berpengaruh sebanyak **3,7 %** .
- Berdasarkan Diagram tersebut, ada 3 indikator kinerja yang memberikan kontribusi kecil dalam mewujudkan Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, salah satunya adalah *Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan*.
- Jumlah Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan memberikan **3,7 %** kontribusi dalam *terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*.
- berdasarkan tabel capaian sasaran strategis sebelumnya, diketahui bahwa Tahun 2023 Pengadilan Negeri Jember membuat target Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan, sebesar **93 %**. Selama tahun 2023 besaran kinerja yang dapat terealisasi sebesar **96,69 %** dengan demikian besaran capaian kinerja untuk indikator pertama (Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum banding) yaitu **103,97 %**.
- Capaian Kinerja mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2021 capaian kinerja hanya sebesar **140,7 %**, kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi **110,55 %,** dan terjadi kenaikan lagi di tahun 2023 menjadi **103,97 %**
- Semakin tinggi capaian Indikator Kinerja ini (Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan) maka semakin besar peluang terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
- secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan dalam hal Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember telah melakukan kinerja terbaik di tahun 2023 sehingga semakin besar tercapaianya Sasaran Strategis untuk mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

SASARAN STRATEGIS 2

Indikator kinerja ke – 1: Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu

- Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu dapat dipantau melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) yang dibuat oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirimkam tepat waktu}}{\text{jumlah putusan yang diminutasi dan dikirimkan}} \times 100\ \%$$

dalam persen (%)

Sasaran Strategis II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	95	100	105,26	100	100	100
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1	2,01	201,00	80	19,4	23,6

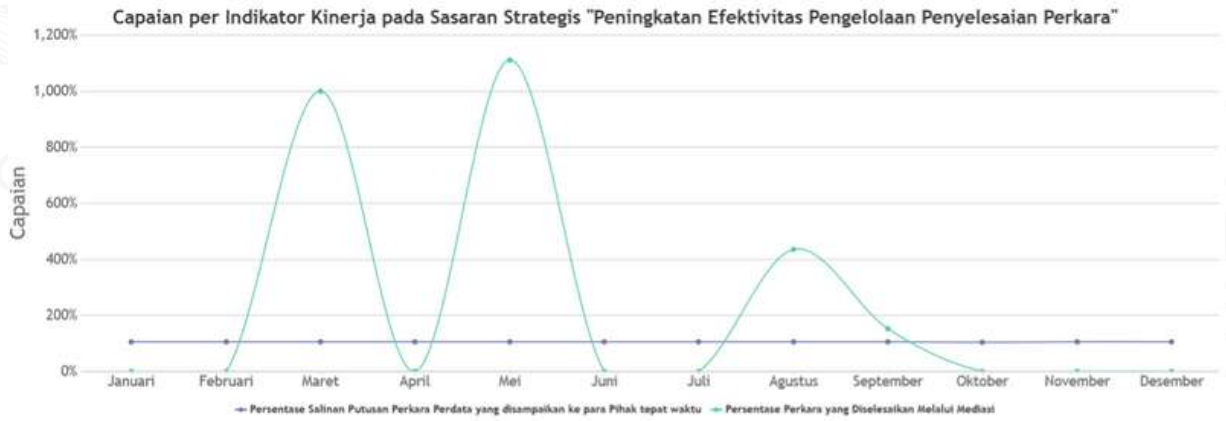

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	18.656	18.656	100%	100%	100%
2021	15.414	15.414	100%	100%	100%
2022	15.195	15.195	100%	100%	100%
2023	13.746	13.746	95%	100%	105,26%

Analisis

- Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, Indikator pertama (Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu) pada sasaran Strategis Kedua (Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara) berpengaruh sebanyak **50 %** .
- Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu memberikan **50 %** kontribusi dalam *terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*.
- berdasarkan tabel capaian sasaran strategis sebelumnya, diketahui bahwa Tahun 2023 Pengadilan Negeri Jember membuat target Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu, sebesar **95 %**. Selama tahun 2023 besaran kinerja yang dapat terealisasi sebesar **100 %** dengan demikian besaran capaian kinerja untuk indikator pertama (Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum banding) yaitu **105,26 %**.
- Capaian Kinerja mengalami Kenaikan selama tiga tahun terakhir, namun secara keseluruhan relatif sama tiap tahunnya, adanya peningkatan di Tahun 2023 menjadi 105,26 % dikarenakan adanya penyesuaian target di tahun 2023, dimana target yang ditetapkan turun sebesar 5 %, namun secara realisasi, setiap tahun selalu sama, yaitu 100 %.
- Semakin tinggi capaian Indikator Kinerja ini (Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu) maka semakin besar peluang terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan dalam hal jumlah Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember telah melakukan kinerja terbaik di tahun 2023 sehingga semakin besar kemungkinan tercapaianya Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS 2

Indikator kinerja ke – 2: Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

- Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:
- 1.sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
7. penyelesaian perselisihan partai politik;
8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

dalam persen (%)

Sasaran Strategis II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	95	100	105,26	100	100	100
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1	2,01	201,00	80	19,4	23,6

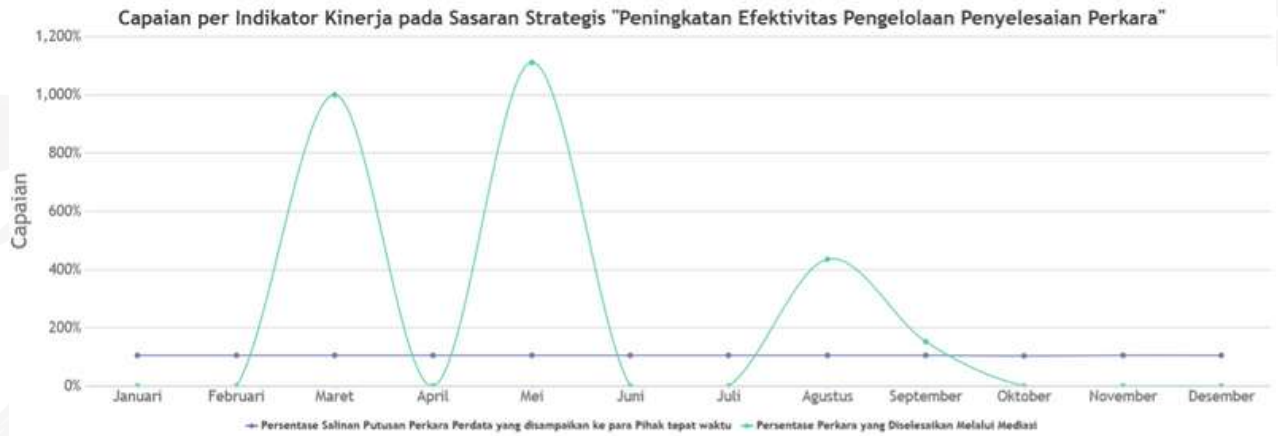

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	760	9	5%	1,18%	23,6%
2021	100	1	5%	1%	20%
2022	81	3	5%	4%	80%
2023	212	4	1%	2,01%	201%

Analisis

- Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, Indikator kedua (Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi) pada sasaran Strategis Kedua (Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara) berpengaruh sebanyak **50 %** .
- Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi memberikan **50 %** kontribusi dalam *terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*.
- berdasarkan tabel capaian sasaran strategis sebelumnya, diketahui bahwa Tahun 2023 Pengadilan Negeri Jember membuat target Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi, sebesar **1 %.** Selama tahun 2023 besaran kinerja yang dapat terealisasi sebesar **2,01 %** dengan demikian besaran capaian kinerja untuk indikator pertama (Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum banding) yaitu **201 %**.
- Capaian Kinerja mengalami Kenaikan selama tiga tahun terakhir, namun secara keseluruhan relatif sama tiap tahunnya, adanya peningkatan di Tahun 2023 menjadi **201** % dikarenakan adanya penyesuaian target di tahun 2023, dimana target yang ditetapkan turun sebesar 4 %.
- Namun target yang dicapai dapat terealisasikan sehingga capaian kinerja menjadi **201%.** Pengadilan Negeri Jember sadar untuk memperoleh capaian di atas 100% perlu dilakukan penyesuaian target, yang membuat hal tersebut dapat terealisasikan.
- Semakin tinggi capaian Indikator Kinerja ini (Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi) maka semakin besar peluang terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan dalam hal jumlah Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember telah melakukan kinerja terbaik di tahun 2023 sehingga semakin besar kemungkinan tercapaianya Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS 3

Indikator kinerja ke – 1: Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

- Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.
- Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

dalam persen (%)

Sasaran Strategis III Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	25	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	N/A	N/A	N/A	100
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	95	100	105,26	100	100	100

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	0	0	0%	0%	N/A
2021	0	0	0%	0%	N/A
2022	0	0	0%	0%	N/A
2023	0	0	0%	25	N/A

Analisis

- Tahun 2023 jumlah perkara prodeo sebanyak 3 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 3 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0% dan capaiannya N/A (non Achievable) hal ini dikarenakan dari Pengadilan Negeri Jember tidak membuat Target Kinerja untuk indikator Perkara Prodeo yang Diselesaikan.
- 3 perkara prodeo yang diselesaikan tersebut, merupakan bagian dari ditunjukknya Pengadilan Negeri Jember sebagai pilot project Badilum "UMK CERDASKUM"
- Untuk membantu penyelesaian perkara prodeo tersbut, maka Pengadilan Negeri Jember mengajukan Anggaran Belanja Tambahan.
- Capaian untuk Perkara Prodeo Yang Diselesaikan adalah NIHIL atau Non Achievable.

No	NAMA SATKER	ABT (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
1	Pengadilan Negeri Jember	1.880.000,-	491.000,-	26,12 %

SASARAN STRATEGIS 3

Indikator kinerja ke – 2: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

- Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.
- Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

dalam persen (%)

Sasaran Strategis III Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	25	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	N/A	N/A	N/A	100
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	95	100	105,26	100	100	100

Tahun	Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2020	1.675	1.675	100%	100%	100%
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0

Analisis

- Jumlah Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan pada tahun 2023 tidak ada sehingga jumlah perkara yang diselesaikan adalah nihil.
- Perlu ada upaya khusus dari satuan kerja dalam mengatasi kenihilan tersebut.

SASARAN STRATEGIS 3

Indikator kinerja ke – 3: Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

- Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.
- Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

$$\frac{\text{Jlh Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

dalam persen (%)

Sasaran Strategis III Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	25	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	N/A	N/A	N/A	100
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	95	100	105,26	100	100	100

INDIKATOR KINERJA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH PEMOHON LAYANAN BANTUAN HUKUM	48	40	43	24	37	46	50	66	39	62	45	34

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2020	189	189	100%	100%	100%
2021	374	374	100%	100%	100%
2022	402	402	100%	100%	100%
2023	534	534	100%	100%	100%

Analisis

- Tahun 2023 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 532 perkara dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 532 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%. Karena realisasinya sesuai dengan target yang ditetapkan maka capaiannya berhasil.
- dalam mewujudkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat miskin, Pengadilan Negeri Jember menganggarkan biaya sebesar Rp 48.000.000 dan semua anggaran terealisasikan penuh.

NO	NAMA SATKER	NAMA LBH / PENYEDIA LAYANAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
1	Pengadilan Negeri Jember	BPBH Universitas Negeri Jember	48.000.000	48.000.000	100 %

SASARAN STRATEGIS 4

Indikator kinerja ke – 1: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

- Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja, yang dijelaskan sebagai berikut:
- Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan Jumlah permohonon eksekusi, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$$

dalam persen (%)

Sasaran Strategis IV Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan						
Indikator Kinerja	2023			2022	2021	2020
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	28	31,58	112,79	28	58,2	64,92

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2020	2021	2022	2023
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	64,92	40,74	28	112,79

INDIKATOR	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
JUMLAH PERMOHONAN EKSEKUSI	0	2	0	0	4	0	1
JUMLAH EKSEKUSI YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN	0	0	0	1	0	1	0

INDIKATOR	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	total
JUMLAH PERMOHONAN EKSEKUSI	5	1	3	2	1	19
JUMLAH EKSEKUSI YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN	2	0	0	1	1	6

Analisis

- Pada Tahun 2023 telah didaftarkan permohonan untuk eksekusi sebanyak 19 perkara, namun dari semua permohonan yang diajukan untuk eksekusi tersebut, hanya enam (6) perkara yang berhasil dilakukan eksekusi. Sehingga demikian persentase realisasi kinerja untuk putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar **31,58%,** dengan demikian capaian diraih sebesar **112,79 %**
- Untuk mencapai capaian sebesar 112,79 % Pengadilan Negeri Jember melakukan reviu IKU di triwulan III tahun anggaran 2023
- Tahun 2023 terjadi kenaikan capaian sebesar **84,79%**.
- Dalam indikator Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) telah menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kepatuhan terhadap putusan peradilan di Pengadilan Negeri Jember.

Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2023, Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A mendapatkan pagu anggaran DIPA 01 (098200) sebesar **Rp 8.736.104.000,-** (Delapan Miliar Tujuh ratus tiga puluh enam Juta seratus empat ribu rupiah). Adapun Realisasinya sebesar **Rp 8.392.056.265,-** (Delapan Miliar tiga ratus sembilah puluh dua Juta lima puluh enam Ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah). Sehingga, sisa anggaran Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebesar **Rp 344.047.735,-** (Tiga ratus empat puluh empat Juta empat puluh tujuh Ribu Tujuh ratus tiga puluh lima Rupiah) atau dengan kata lain Persentase realisasi anggaran sebesar **96,06 %**. Dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Realisasi Anggaran 01

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**8,736,104,000**	**0**	**8,063,140,609**	**328,916,672**	**8,392,057,281**	**96.06 %**	**344,046,719**
WA Program Dukungan Manajemen	8,736,104,000	0	8,063,140,609	328,916,672	8,392,057,281	96.06 %	344,046,719
WA.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	8,614,496,000	0	7,941,740,609	328,916,672	8,270,657,281	96.01 %	343,838,719
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,614,496,000	0	7,941,740,609	328,916,672	8,270,657,281	96.01 %	343,838,719
EBA.962 Layanan Umum	8,892,000	0	7,992,000	898,000	8,890,000	99.98 %	2,000
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	8,892,000	0	7,992,000	898,000	8,890,000	99.98 %	2,000
051.0A Inventaris Perkantoran CPNS	8,892,000	0	7,992,000	898,000	8,890,000	99.98 %	2,000
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	8,892,000	0	7,992,000	898,000	8,890,000	99.98 %	2,000
000079. Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	8,892,000	0	7,992,000	898,000	8,890,000	99.98 %	2,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	8,605,604,000	0	7,933,748,609	328,018,672	8,261,767,281	96.00 %	343,836,719
001 Gaji dan Tunjangan	6,853,083,000	0	6,452,128,677	64,087,000	6,516,215,677	95.08 %	336,867,323
001.0A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6,853,083,000	0	6,452,128,677	64,087,000	6,516,215,677	95.08 %	336,867,323
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	2,600,016,000	0	2,456,382,500	0	2,456,382,500	94.48 %	143,633,500
000001. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	210,676,000	0	178,693,400	0	178,693,400	84.82 %	31,982,600
000002. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	210,676,000	0	177,940,400	0	177,940,400	84.46 %	32,735,600
000003. Belanja Gaji Pokok PNS	2,178,664,000	0	2,099,748,700	0	2,099,748,700	96.38 %	78,915,300
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	45,000	0	34,386	0	34,386	76.41 %	10,614
000004. Belanja Pembulatan Gaji PNS	37,000	0	28,960	0	28,960	78.27 %	8,040
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji Ke 13)	4,000	0	2,624	0	2,624	65.60 %	1,376
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	4,000	0	2,802	0	2,802	70.05 %	1,198
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	216,391,000	0	187,443,434	0	187,443,434	86.62 %	28,947,566
000007. Belanja Tunjangan Istri/Suami	185,485,000	0	160,136,014	0	160,136,014	86.33 %	25,348,986
000008. Belanja Tunjangan Suami Istri(Gaji ke 13)	15,453,000	0	13,678,680	0	13,678,680	88.52 %	1,774,320
000009. Belanja Tunjangan Suami/Istri (Gaji ke 14)	15,453,000	0	13,628,740	0	13,628,740	88.19 %	1,824,260
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	64,078,000	0	56,114,106	0	56,114,106	87.57 %	7,963,894
000010. Belanja Tunjangan Anak PNS	54,924,000	0	47,921,552	0	47,921,552	87.25 %	7,002,448
000011. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13)	4,577,000	0	4,105,036	0	4,105,036	89.69 %	471,964
000012. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 14)	4,577,000	0	4,087,518	0	4,087,518	89.31 %	489,482
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	40,569,000	0	40,320,000	0	40,320,000	99.39 %	249,000
000013. Belanja Tunj.Struktural PNS	34,809,000	0	34,560,000	0	34,560,000	99.28 %	249,000
000014. Belanja Tunj.Struktural (Gaji ke 13)	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	100.00	0
000015. Belanja Tunj.Struktural (Gaji ke 14)	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,874,360,000	0	2,836,520,000	0	2,836,520,000	98.68 %	37,840,000
000016. Belanja Tunj.Fungsional PNS	2,460,880,000	0	2,431,860,000	0	2,431,860,000	98.82 %	29,020,000
000017. Belanja Tunj.Fungsional PNS (Gaji ke 13)	206,740,000	0	202,330,000	0	202,330,000	97.87 %	4,410,000
000018. Belanja Tunj.Fungsioni PNS (Gaji ke 14)	206,740,000	0	202,330,000	0	202,330,000	97.87 %	4,410,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	441,712,000	0	400,853,291	0	400,853,291	90.75 %	40,858,709
000019. Belanja Tunj.PPH PNS	352,400,000	0	311,811,357	0	311,811,357	88.48 %	40,588,643
000020. Belanja Tunj. PPH PNS (Gaji ke 13)	44,656,000	0	44,600,170	0	44,600,170	99.87 %	55,830
000021. Belanja Tunj. PPH PNS (Gaji ke 14)	44,656,000	0	44,441,764	0	44,441,764	99.52 %	214,236
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	153,490,000	0	133,107,960	0	133,107,960	86.72 %	20,382,040
000022. Belanja Tunj. Beras	153,490,000	0	133,107,960	0	133,107,960	86.72 %	20,382,040
511129 Belanja Uang Makan PNS	443,712,000	0	322,923,000	64,087,000	387,010,000	87.22 %	56,702,000
000023. Belanja Uang Makan PNS	443,712,000	0	322,923,000	64,087,000	387,010,000	87.22 %	56,702,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	18,710,000	0	18,430,000	0	18,430,000	98.50 %	280,000
000024. Belanja Tunj. Umum PNS	16,130,000	0	15,850,000	0	15,850,000	98.26 %	280,000
000025. Belanja Tunj.Umum PNS (Gaji ke 13)	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000	100.00	0
000026. Belanja Tunj.Umum PNS (Gaji ke 14)	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000	100.00	0
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,752,521,000	0	1,481,619,932	263,931,672	1,745,551,604	99.60 %	6,969,396
002.0A KEBUTUHAN SEHARI HARI PERKANTORAN	724,819,000	0	605,582,443	117,240,800	722,823,243	99.72 %	1,995,757
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	595,398,000	0	508,969,443	84,462,300	593,431,743	99.67 %	1,966,257
000027. JAMUAN TAMU SNACK	6,000,000	0	2,925,000	3,073,000	5,998,000	99.97 %	2,000
000028. Pramubakti	270,648,000	0	248,094,000	22,554,000	270,648,000	100.00	0

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000029. Pengemudi	49.620.000	0	45.485.000	4.135.000	49.620.000	100.00	0
000030. Satpam	99.240.000	0	90.970.000	8.270.000	99.240.000	100.00	0
000031. Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	61.076.000	0	41.144.443	19.923.700	61.068.143	99.99 %	7.857
000032. JAMUAN TAMU MAKAN	33.750.000	0	16.975.000	16.770.600	33.745.600	99.99 %	4.400
000033. THR Pramubakti	22.554.000	0	22.554.000	0	22.554.000	100.00	0
000034. THR Pengemudi	4.135.000	0	4.135.000	0	4.135.000	100.00	0
000035. THR Satpam	8.270.000	0	8.270.000	0	8.270.000	100.00	0
000036. pengadaan/Penggantian Inventaris Kantor	30.209.000	0	19.942.000	8.366.000	28.308.000	93.71 %	1.901.000
000037. Langganan Surat Kabar/Majalah (1 ORG x 12 BLN)	1.896.000	0	1.705.000	155.000	1.860.000	98.10 %	36.000
000038. Air Minum/ Galon	6.000.000	0	5.183.500	805.000	5.988.500	99.81 %	11.500
000039. Foto copy/ Penjilidan	2.000.000	0	1.586.500	410.000	1.996.500	99.82 %	3.500
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	129.421.000	0	96.613.000	32.778.500	129.391.500	99.98 %	29.500
000040. Keperluan sehari-hari Perkantoran	129.421.000	0	96.613.000	32.778.500	129.391.500	99.98 %	29.500
002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA	187.813.000	0	169.861.119	17.230.271	187.091.390	99.62 %	721.610
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	162.000.000	0	148.954.000	13.000.000	161.954.000	99.97 %	46.000
000041. Lisensi Video Conference	6.000.000	0	5.954.000	0	5.954.000	99.23 %	46.000
000042. Langganan Internet	156.000.000	0	143.000.000	13.000.000	156.000.000	100.00	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13.569.000	0	12.437.500	752.000	13.189.500	97.20 %	379.500
000043. Biaya PengirimanSurat Dinas	13.569.000	0	12.437.500	752.000	13.189.500	97.20 %	379.500
522112 Belanja Langganan Telepon	2.400.000	0	187.035	2.057.385	2.244.420	93.52 %	155.580
000044. Biaya Langganan Telepon	2.400.000	0	187.035	2.057.385	2.244.420	93.52 %	155.580
522113 Belanja Langganan Air	6.844.000	0	5.282.584	1.420.886	6.703.470	97.95 %	140.530
000045. Biaya Langganan Air / PDAM	6.844.000	0	5.282.584	1.420.886	6.703.470	97.95 %	140.530
522141 Belanja Sewa	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	100.00	0
000046. Langganan Web Hosting	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	100.00	0
002.0C PEMELIHARAAN KANTOR	587.210.000	0	508.608.587	77.087.515	585.696.102	99.74 %	1.513.898
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	235.606.000	0	220.790.000	14.650.000	235.440.000	99.93 %	166.000
000047. Pemeliharaan Gedung Kantor	206.025.000	0	193.057.000	12.890.000	205.947.000	99.96 %	78.000
000048. Pemeliharaan Halaman Kantor	20.000.000	0	18.218.000	1.760.000	19.978.000	99.89 %	22.000
000049. Pemeliharaan Pagar Halaman	8.488.000	0	8.422.500	0	8.422.500	99.23 %	65.500
000050. Pemeliharaan Pos Jaga	1.093.000	0	1.092.500	0	1.092.500	99.95 %	500
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	111.072.000	0	99.605.250	11.249.000	110.854.250	99.80 %	217.750
000051. Pemeliharaan Rumah Dinas (12 Unit)	111.072.000	0	99.605.250	11.249.000	110.854.250	99.80 %	217.750
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	240.532.000	0	188.213.337	51.188.515	239.401.852	99.53 %	1.130.148
000052. Kendaraan Bermotor Roda 4	73.999.000	0	59.261.560	14.677.890	73.939.450	99.92 %	59.550
000053. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Pinjam Pakai	64.400.000	0	53.078.987	11.289.925	64.368.912	99.95 %	31.088
000054. Kendaraan Bermotor Roda 2	7.200.000	0	5.603.040	1.555.700	7.158.740	99.43 %	41.260
000055. Perawatan PC	12.290.000	0	6.555.000	5.735.000	12.290.000	100.00	0
000056. Perawatan Lap Top/Note Book	7.950.000	0	1.675.000	5.585.000	7.260.000	91.32 %	690.000
000057. Perawatan Printer	20.800.000	0	17.045.000	3.750.000	20.795.000	99.98 %	5.000
000058. Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	13.103.000	0	9.226.000	3.750.000	12.976.000	99.03 %	127.000
000059. Perawatan dan Bahan Bakar Genset	7.500.000	0	7.388.750	0	7.388.750	98.52 %	111.250
000081. Perawatan AC Split	33.290.000	0	28.380.000	4.845.000	33.225.000	99.80 %	65.000
002.0D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	100.904.000	0	89.344.000	11.556.000	100.900.000	100.00	4.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	29.800.000	0	29.800.000	0	29.800.000	100.00	0
000060. Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim (1 Stel x 40 ORG)	21.000.000	0	21.000.000	0	21.000.000	100.00	0
000061. Seragam Pegawai CPNS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	100.00	0
000062. Pakaian Dinas Satpam (2ORG x 1 STEL)	700.000	0	700.000	0	700.000	100.00	0
000063. Pakaian Kerja Pengemudi dan Pramubakti (6ORG x 1 STEL)	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	71.104.000	0	59.544.000	11.556.000	71.100.000	99.99 %	4.000
000064. Honor Pengelola PNBP / Bendahara Penerima	2.340.000	0	1.950.000	390.000	2.340.000	100.00	0
000065. Honor Pejabat Pembuat Komitmen	1.768.000	0	1.764.000	0	1.764.000	99.77 %	4.000
000066. Honor Kuasa Pengguna Anggara (1 ORang x 12 BLN)	21.756.000	0	18.130.000	3.626.000	21.756.000	100.00	0
000067. Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM (1 ORG x 12 BLN)	11.880.000	0	9.900.000	1.980.000	11.880.000	100.00	0
000068. Honor Bendahara Pengeluaran (1 ORG x 12 BLN)	10.320.000	0	8.600.000	1.720.000	10.320.000	100.00	0
000069. Honor Bendahara Penerima/Pengelola BMN (1 ORG x 12 BLN)	7.680.000	0	6.400.000	1.280.000	7.680.000	100.00	0
000070. Honor Staf Pengelola Keuangan (2 ORG x 12 BLN)	15.360.000	0	12.800.000	2.560.000	15.360.000	100.00	0
002.0E RAPAT KOORDINASI INTERNAL	3.970.000	0	3.940.000	0	3.940.000	99.24 %	30.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	3.970.000	0	3.940.000	0	3.940.000	99.24 %	30.000
000071. Bahan Spanduk / Dokumentasi	10.000	0	0	0	0	0.00 %	10.000
000072. Snack Rapat	3.960.000	0	3.940.000	0	3.940.000	99.49 %	20.000
002.0F KONSULTASI KE PUSAT TINGKAT BANDING	135.945.000	0	96.333.783	39.467.086	135.800.869	99.89 %	144.131
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	135.945.000	0	96.333.783	39.467.086	135.800.869	99.89 %	144.131
000073. Transport Ril	61.250.000	0	52.515.783	8.650.000	61.165.783	99.86 %	84.217
000074. Uang Harian	68.680.000	0	42.618.000	26.202.500	68.820.500	99.91 %	59.500
000087. Penginapan (2 ORG x 5 KEG)	5.815.000	0	1.200.000	4.614.586	5.814.586	99.99 %	414
002.0G KOORDINASI KE KPPN / KPKNL / KANWIL	10.960.000	0	7.950.000	1.350.000	9.300.000	84.85 %	1.660.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	160.000	0	0	0	0	0.00 %	160.000
000075. transport (1ORG X 1 KEG X 1 PP)	100.000	0	0	0	0	0.00 %	100.000
000076. Uang Harian (1 ORG X 1 KG)	60.000	0	0	0	0	0.00 %	60.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000	0	7.950.000	1.350.000	9.300.000	86.11 %	1.500.000
000077. Perjalanan Dinas Dalam Kota (4 ORG X 18KEG)	10.800.000	0	7.950.000	1.350.000	9.300.000	86.11 %	1.500.000
002.0H Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	900.000	0	0	0	0	0.00 %	900.000
522141 Belanja Sewa	900.000	0	0	0	0	0.00 %	900.000
000078. Bantuan Sewa Rumah Dinas	900.000	0	0	0	0	0.00 %	900.000
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	121.608.000	0	121.400.000	0	121.400.000	99.83 %	208.000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	121.608.000	0	121.400.000	0	121.400.000	99.83 %	208.000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	121.608.000	0	121.400.000	0	121.400.000	99.83 %	208.000
952 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	15.000.000	0	14.850.000	0	14.850.000	99.00 %	150.000

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0A Pengadaan Printer Anugerah MA	15.000.000	0	14.850.000	0	14.850.000	99.00 %	150.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	0	14.850.000	0	14.850.000	99.00 %	150.000
000080. Printer	15.000.000	0	14.850.000	0	14.850.000	99.00 %	150.000
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	106.608.000	0	106.550.000	0	106.550.000	99.95 %	58.000
053.0A Fasilitas Perkantoran	106.608.000	0	106.550.000	0	106.550.000	99.95 %	58.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.608.000	0	106.550.000	0	106.550.000	99.95 %	58.000
000084. AC Standing 5 PK	24.188.000	0	24.130.000	0	24.130.000	99.76 %	58.000
000085. Pengadaan Mobile File 32 Compartemens/rak arsip	82.420.000	0	82.420.000	0	82.420.000	100.00	0

Realisasi Anggaran 03

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**283,500,000**	**0**	**266,524,700**	**12,783,900**	**279,308,600**	**98.52 %**	**4,191,400**
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	283.500.000	0	266.524.700	12.783.900	279.308.600	98.52 %	4.191.400
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	283.500.000	0	266.524.700	12.783.900	279.308.600	98.52 %	4.191.400
AEA Koordinasi	1.500.000	0	600.000	900.000	1.500.000	100.00	0
AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	0	600.000	900.000	1.500.000	100.00	0
052 Dukungan Penyelesaian Perkara	1.500.000	0	600.000	900.000	1.500.000	100.00	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	1.500.000	0	600.000	900.000	1.500.000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	0	600.000	900.000	1.500.000	100.00	0
000001. Perjalanan KIMWASMAT	1.500.000	0	600.000	900.000	1.500.000	100.00	0
BCA Perkara Hukum Perseorangan	232.120.000	0	222.744.100	6.573.500	229.317.600	98.79 %	2.802.400
BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	232.120.000	0	222.744.100	6.573.500	229.317.600	98.79 %	2.802.400
051 Pendaftaran Berkas Perkara	76.405.000	0	70.133.500	6.235.000	76.368.500	99.95 %	36.500
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	76.405.000	0	70.133.500	6.235.000	76.368.500	99.95 %	36.500
521211 Belanja Bahan	22.000.000	0	21.999.500	0	21.999.500	100.00	500
000002. Penggandaan dan Penjilidan	22.000.000	0	21.999.500	0	21.999.500	100.00	500
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	54.405.000	0	48.134.000	6.235.000	54.369.000	99.93 %	36.000
000003. Alat Tulis Kantor	54.405.000	0	48.134.000	6.235.000	54.369.000	99.93 %	36.000
052 Penetapan hari sidang	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	100.00	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	100.00	0
000004. Pengirtman Penetapan Hari Sidang	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	100.00	0
053 Pengirtman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	41.240.000	0	41.230.000	0	41.230.000	99.98 %	10.000
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	41.240.000	0	41.230.000	0	41.230.000	99.98 %	10.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41.240.000	0	41.230.000	0	41.230.000	99.98 %	10.000
000005. Pengirtman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	41.240.000	0	41.230.000	0	41.230.000	99.98 %	10.000
054 Pemeriksaan di sidang pengadilan	23.795.000	0	23.783.800	0	23.783.800	99.95 %	11.200
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	23.795.000	0	23.783.800	0	23.783.800	99.95 %	11.200
521211 Belanja Bahan	23.795.000	0	23.783.800	0	23.783.800	99.95 %	11.200
000006. Konsumsi Makan Terdakwa	13.955.000	0	13.955.000	0	13.955.000	100.00	0
000007. Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	9.840.000	0	9.828.800	0	9.828.800	99.89 %	11.200
055 Pengirtman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	100.00	0
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	100.00	0
000008. Pengirtman Petikan/Salinan Putusan	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	100.00	0
056 Minutasi/Upaya hukum	500.000	0	320.000	0	320.000	64.00 %	180.000
056.0A TANPA SUB KOMPONEN	500.000	0	320.000	0	320.000	64.00 %	180.000
521211 Belanja Bahan	500.000	0	320.000	0	320.000	64.00 %	180.000
000009. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	500.000	0	320.000	0	320.000	64.00 %	180.000
057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	7.220.000	0	5.660.800	0	5.660.800	78.40 %	1.559.200
057.0A TANPA SUB KOMPONEN	7.220.000	0	5.660.800	0	5.660.800	78.40 %	1.559.200
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	560.000	0	80.800	0	80.800	14.43 %	479.200
000010. Pengiriman Berkas Perkara Banding	560.000	0	80.800	0	80.800	14.43 %	479.200
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.660.000	0	5.580.000	0	5.580.000	83.78 %	1.080.000
000011. Pemberitahuan Proses Banding Ke JPU/Terdakwa	4.320.000	0	3.540.000	0	3.540.000	81.94 %	780.000
000012. Pemberitahuan Putusan Banding	2.340.000	0	2.040.000	0	2.040.000	87.18 %	300.000
058 Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	3.960.000	0	2.616.000	338.500	2.954.500	74.61 %	1.005.500
058.0A TANPA SUB KOMPONEN	3.960.000	0	2.616.000	338.500	2.954.500	74.61 %	1.005.500
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	420.000	0	96.000	38.500	134.500	32.02 %	285.500
000013. Pengiriman Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	420.000	0	96.000	38.500	134.500	32.02 %	285.500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.540.000	0	2.520.000	300.000	2.820.000	79.66 %	720.000
000014. Pemberitahuan Proses Kasasi dan Peninjauan Kembali Kepada Jaksa/Terdakwa/Penasihat Hukum	2.700.000	0	1.920.000	180.000	2.100.000	77.78 %	600.000
000015. Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	840.000	0	600.000	120.000	720.000	85.71 %	120.000

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	48.000.000	0	42.429.600	5.570.400	48.000.000	100.00	0
QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	48.000.000	0	42.429.600	5.570.400	48.000.000	100.00	0
051 Pos Bantuan Hukum	48.000.000	0	42.429.600	5.570.400	48.000.000	100.00	0
051.0A Pos Bantuan Hukum	48.000.000	0	42.429.600	5.570.400	48.000.000	100.00	0
522131 Belanja Jasa Konsultan	48.000.000	0	42.429.600	5.570.400	48.000.000	100.00	0
000016. Advokat/Pengacara	48.000.000	0	42.429.600	5.570.400	48.000.000	100.00	0
QCA Perkara Hukum Perseorangan	1.880.000	0	751.000	-260.000	491.000	26.12 %	1.389.000
QCA.001 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.880.000	0	751.000	-260.000	491.000	26.12 %	1.389.000
051 Biaya Perkara	1.880.000	0	751.000	-260.000	491.000	26.12 %	1.389.000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	1.880.000	0	751.000	-260.000	491.000	26.12 %	1.389.000
521211 Belanja Bahan	300.000	0	170.000	-170.000	0	0.00 %	300.000
000017. Biaya Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	300.000	0	170.000	-170.000	0	0.00 %	300.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	530.000	0	180.000	95.000	275.000	51.89 %	255.000
000018. ATK	530.000	0	180.000	95.000	275.000	51.89 %	255.000
522191 Belanja Jasa Lainnya	540.000	0	225.000	-75.000	150.000	27.78 %	390.000
000020. Belanja Juru Sumpah	540.000	0	225.000	-75.000	150.000	27.78 %	390.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	510.000	0	176.000	-110.000	66.000	12.94 %	444.000
000019. Pengiriman Relaas Panggilan / Pemberitahuan	510.000	0	176.000	-110.000	66.000	12.94 %	444.000

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Jember

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	9.029.496.000	8.270.657.281	91,60
	A. Layanan Dukungan Satker Daerah	8.605.604.000	8.890.000	0,10
	B. Layanan Perkantoran	9.005.604.000	8.261.767.281	91,74
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	121.608.000	121400000	99,83
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	283.500.000	277.317.600	97,82
	A. Layanan Pos Bantuan Hukum	48.000.000	48.000.000	100,00
	B. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0,00
	C. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkatkan Pertama dan Banding yang tepat waktu	232.120.000	229.317.600	98,79
	D. Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100,00

Selama tahun 2023 terjadi beberapa penyesuaian PAGU 01, dikarenakan adanya Anggaran Belanja Tambahan dari Badan Urusan Administrasi. Hal tersebut berpengaruh kedalam tingkat realisasi Anggaran. Namun dengan kerjasama seluruh pihak Pengadilan Negeri Jember, maka serapan terhadap Anggaran Belanja Tambahan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

BAB IV
PENUTUP

KESIMPULAN

SARAN

Pengadilan Negeri Jember
Kelas IA

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Jember Kelas IA merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dari lembaga Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, kerena pada (LKjlP) digambarkan capaian kinerja (Performance Result) Kantor Pengadilan Negeri Jember Kelas IA selama tahun 2023.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2020 - 2024 yang di telah dilakukan reviu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2023 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA yang sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja pada tahun 2023 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah sebesar 131,80%.

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA pada tahun 2023 berupaya meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website, Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) versi 5.4.0. Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2023 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sebagai Institusi pelayanan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih terprogram dan terencana dengan baik.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

SARAN

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Jember. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sesuai dengan core bussines dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) sebagai akhir dari AKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit baik Hakim, Panitera, unit kepaniteraan, Kesekretariatan dan Jurusita di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.
3. Pengadilan Negeri Jember Kelas IA harus dapat lebih mengoptimalkan penerapan AKIP mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan (LKjlP) itu sendiri,
4. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2020 - 2024.
5. Capaian sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2023 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dimasa yang akan datang.
6. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Agar implementasi AKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

LAMPIRAN

Pengadilan Negeri Jember
Kelas IA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
Jl. Kalimantan No. 3 – ☎ (0331) 335845 (0331) 337471 🖷 (0331) 335845
KP 103 – Kode Pos 68121 *http://www.pn-jember.go.id - Email:*
pn.jember@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
Nomor : 394 /KPN.W14-U3/SEK.02/KP7.4/II/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA:

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi agenda reformasi birokrasi diperlukan laporan pertanggungjawaban kinerja pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, maka perlu ditetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 November 2019 Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menyatakan Surat Keputusan yang sebelumnya tidak berlaku lagi, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2024 ;

KEDUA : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagai berikut:

1. I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H. M.H, Hakim, NIP. 197906092003121001, sebagai Ketua;
2. Farrah Eka Hardiani, S.H., Kepala Sub. Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, NIP. 198412192011012009, sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
3. Sapta Putra, S.H., Panitera, NIP. 196809011996031001 , sebagai Anggota;
4. Agus Purnomo, SH, Sekretaris, NIP. 196708221994031003, sebagai Anggota;
5. Sahwar, S.H., M.H. Panitera Muda Perdata, NIP. 196908181992031003, sebagai Anggota;
6. Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Muda Pidana, NIP. 197212021993031005, sebagai Anggota;
7. Karno, S.H., Panitera Muda Hukum, NIP. 196804211992031003, sebagai Anggota;
8. Rini Widhiastuti, S.H., Kepala Sub. Bag. Umum dan Keuangan, NIP. 196703051987032003, sebagai Anggota;
9. Maya Widayatik, S.H. Kepala Sub. Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana,

NIP. 197201141994032002, sebagai Anggota.

KETIGA : Menugaskan para pegawai tersebut untuk melaksanakan tugas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Jember, 2 Februari 2024
Ketua
Pengadilan Negeri Jember
Kelas 1A

Budiansyah

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MARI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI di Jakarta.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI JEMBER

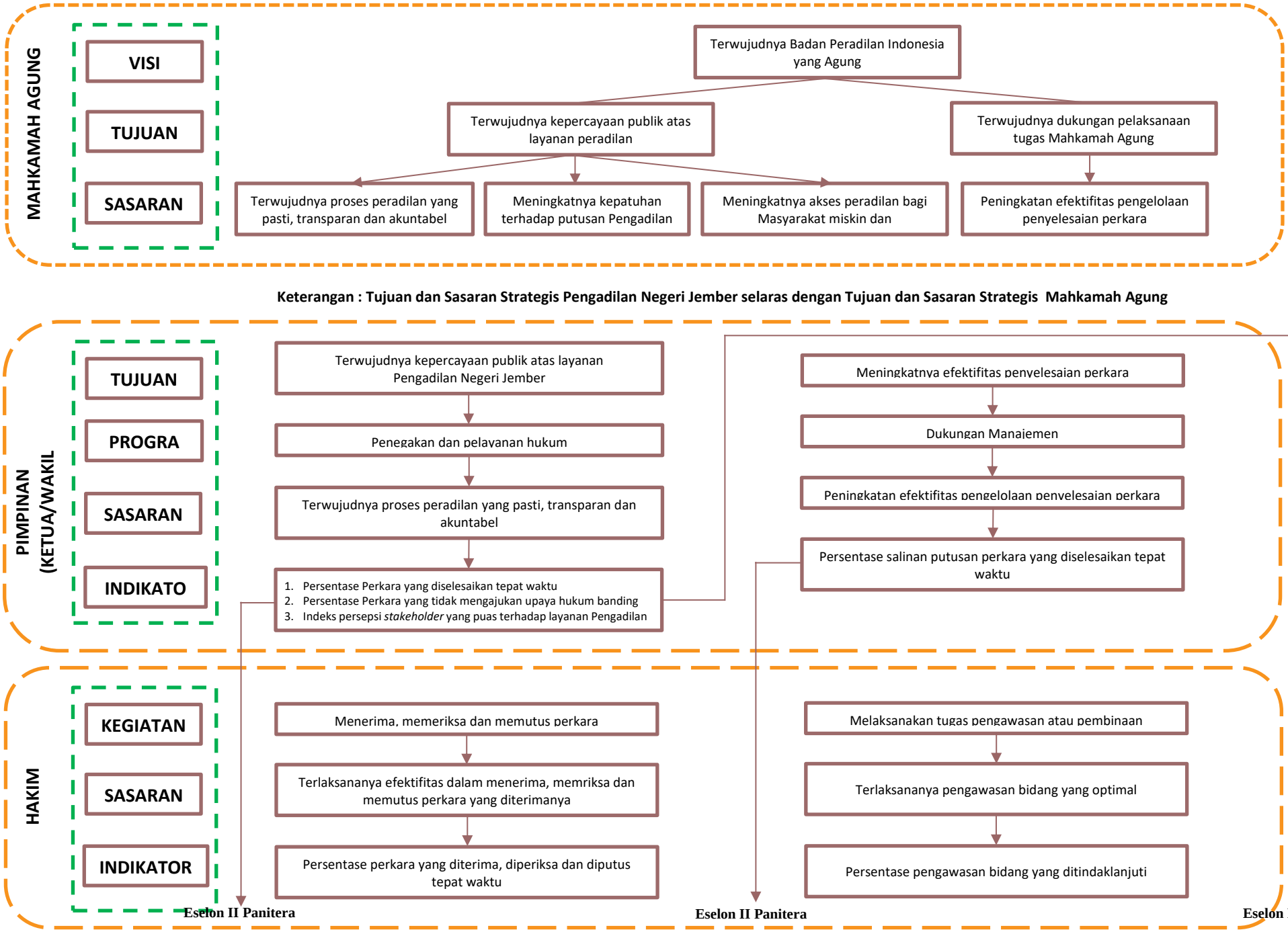

Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Jember selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

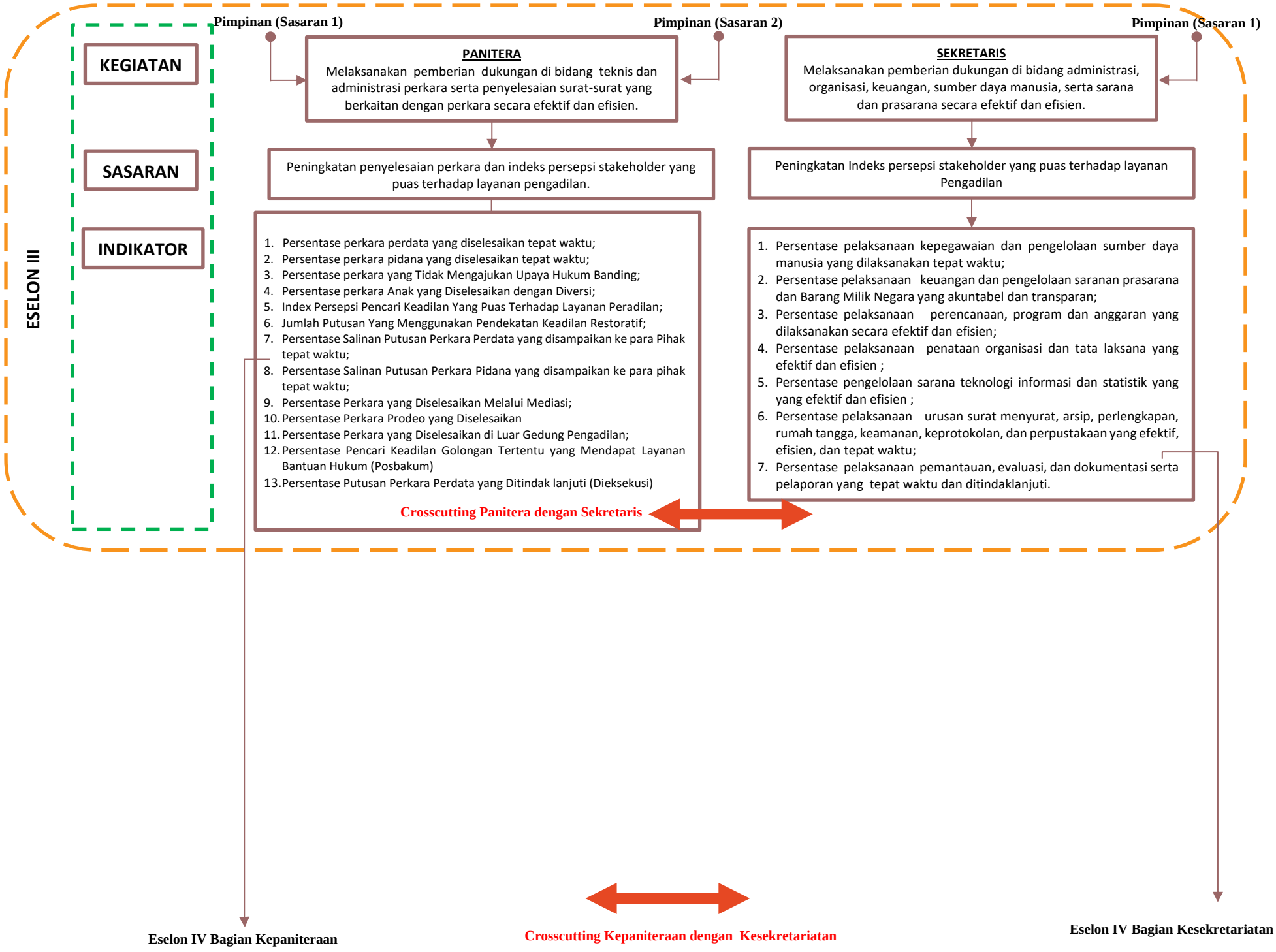
ESELON III
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
Pimpinan (Sasaran 1)
Pimpinan (Sasaran 2)
Pimpinan (Sasaran 1)
PANITERA
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara secara efektif dan efisien.
SEKRETARIS
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.
Peningkatan penyelesaian perkara dan indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan pengadilan.
Peningkatan Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan
1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
4. Persentase perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi;
5. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan;
6. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif;
7. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu;
8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
9. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi;
10. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
11. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan;
12. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
13. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
1. Persentase pelaksanaan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia yang dilaksanakan tepat waktu;
2. Persentase pelaksanaan keuangan dan pengelolaan saranan prasarana dan Barang Milik Negara yang akuntabel dan transparan;
3. Persentase pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
4. Persentase pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien ;
5. Persentase pengelolaan sarana teknologi informasi dan statistik yang yang efektif dan efisien ;
6. Persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan yang efektif, efisien, dan tepat waktu;
7. Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan yang tepat waktu dan ditindaklanjuti.
Crosscutting Panitera dengan Sekretaris
Eselon IV Bagian Kepaniteraan
Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan
Eselon IV Bagian Kesekretariatan

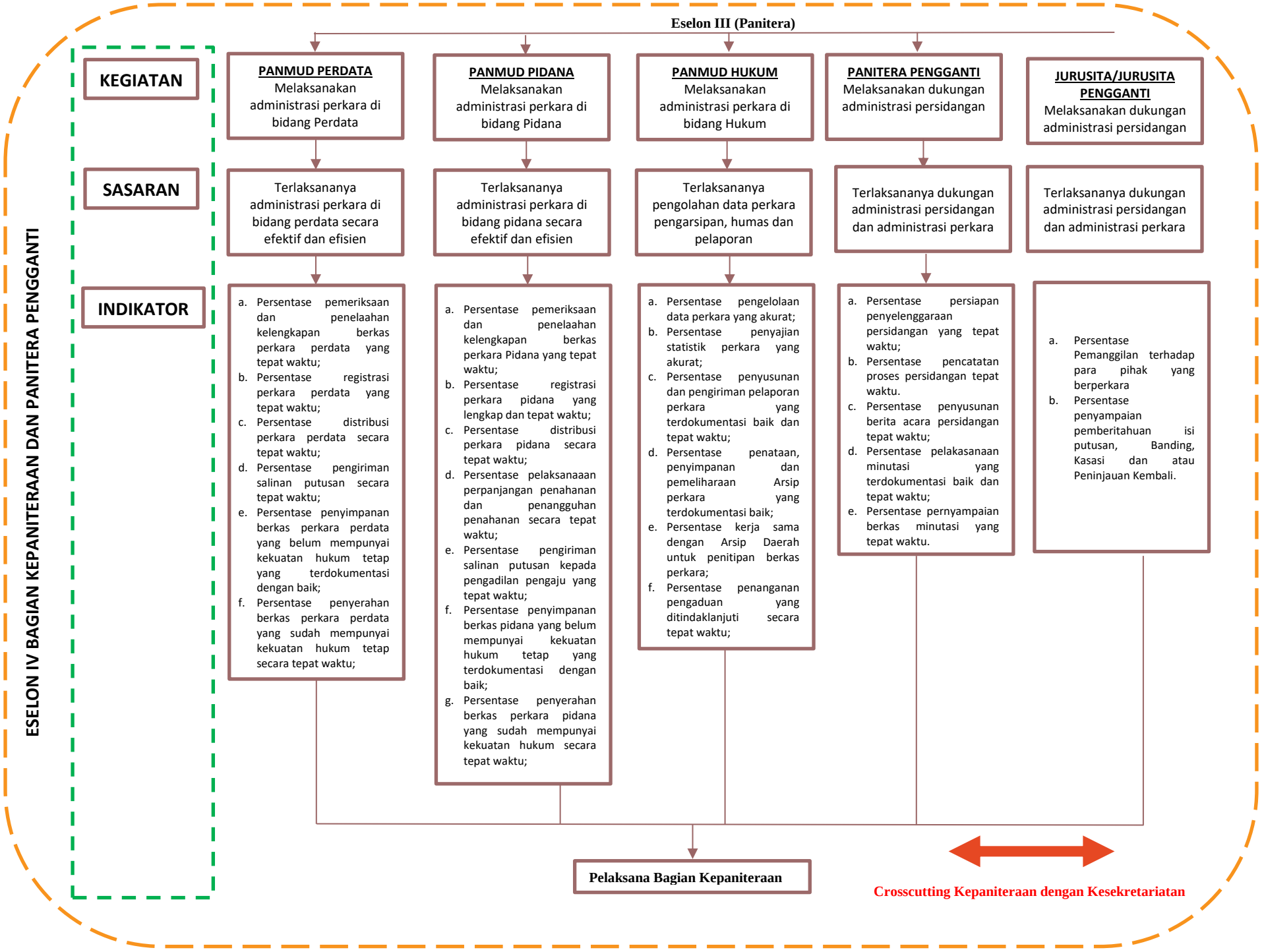
ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN DAN PANITERA PENGGANTI
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
Eselon III (Panitera)
PANMUD PERDATA
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata
PANMUD PIDANA
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Pidana
PANMUD HUKUM
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Hukum
PANITERA PENGGANTI
Melaksanakan dukungan administrasi persidangan
JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
Melaksanakan dukungan administrasi persidangan
Terlaksananya administrasi perkara di bidang perdata secara efektif dan efisien
Terlaksananya administrasi perkara di bidang pidana secara efektif dan efisien
Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan
Terlaksananya dukungan administrasi persidangan dan administrasi perkara
Terlaksananya dukungan administrasi persidangan dan administrasi perkara
a. Persentase pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata yang tepat waktu;
b. Persentase registrasi perkara perdata yang tepat waktu;
c. Persentase distribusi perkara perdata secara tepat waktu;
d. Persentase pengiriman salinan putusan secara tepat waktu;
e. Persentase penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdokumentasi dengan baik;
f. Persentase penyerahan berkas perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tepat waktu;
a. Persentase pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara Pidana yang tepat waktu;
b. Persentase registrasi perkara pidana yang lengkap dan tepat waktu;
c. Persentase distribusi perkara pidana secara tepat waktu;
d. Persentase pelaksanaaan perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan secara tepat waktu;
e. Persentase pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju yang tepat waktu;
f. Persentase penyimpanan berkas pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdokumentasi dengan baik;
g. Persentase penyerahan berkas perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum secara tepat waktu;
a. Persentase pengelolaan data perkara yang akurat;
b. Persentase penyajian statistik perkara yang akurat;
c. Persentase penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara yang terdokumentasi baik dan tepat waktu;
d. Persentase penataan, penyimpanan dan pemeliharaan Arsip perkara yang terdokumentasi baik;
e. Persentase kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
f. Persentase penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
a. Persentase persiapan penyelenggaraan persidangan yang tepat waktu;
b. Persentase pencatatan proses persidangan tepat waktu.
c. Persentase penyusunan berita acara persidangan tepat waktu;
d. Persentase pelakasanaan minutasi yang terdokumentasi baik dan tepat waktu;
e. Persentase pernyampaian berkas minutasi yang tepat waktu.
a. Persentase Pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara
b. Persentase penyampaian pemberitahuan isi putusan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali.
Pelaksana Bagian Kepaniteraan
Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

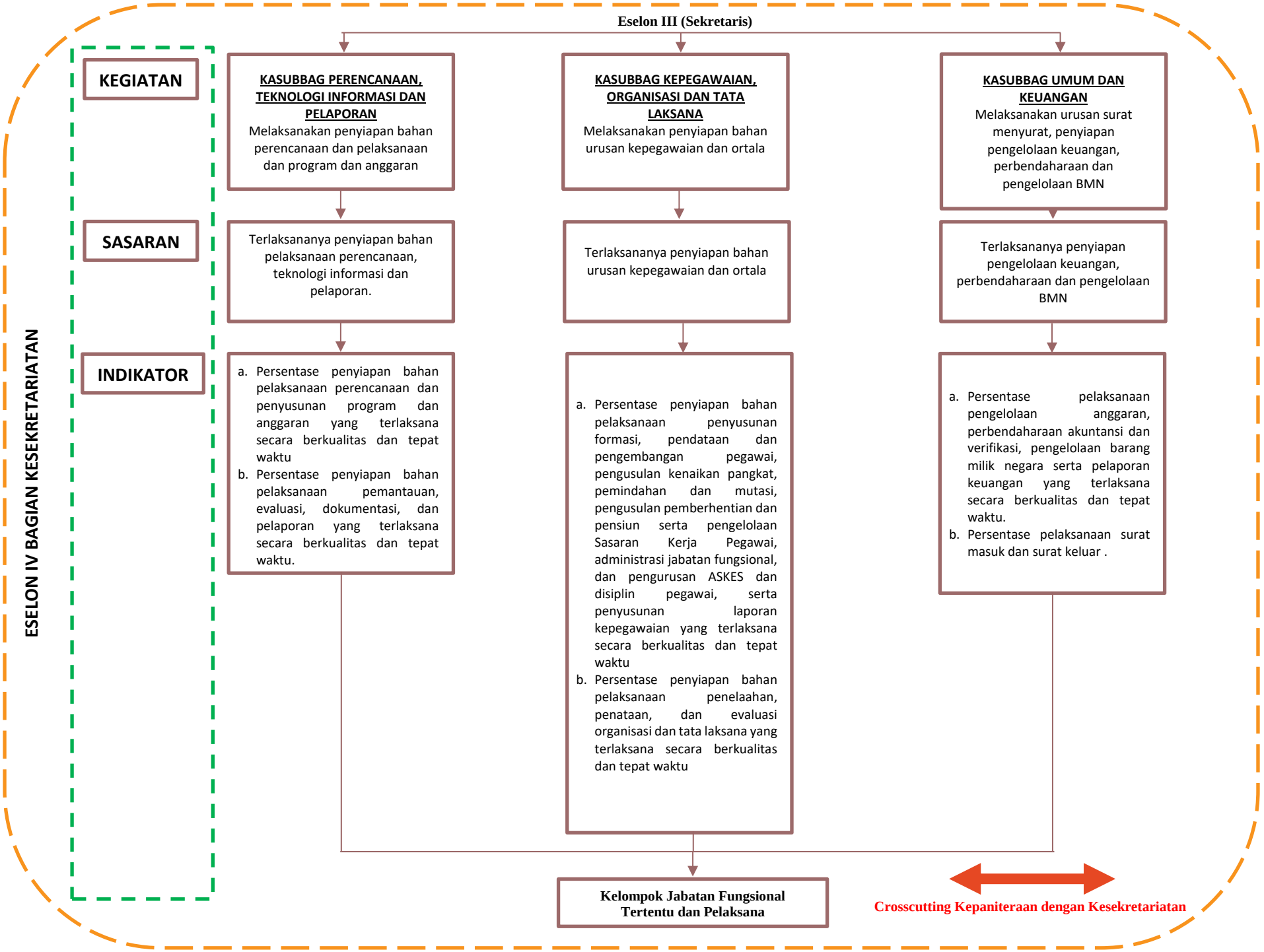
ESELON IV BAGIAN KESEKRETARIATAN
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
Eselon III (Sekretaris)
KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan dan program dan anggaran
KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian dan ortala
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
Melaksanakan urusan surat menyurat, penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN
Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.
Terlaksananya penyiapan bahan urusan kepegawaian dan ortala
Terlaksananya penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN
a. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
b. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
a. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
b. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
a. Persentase pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
b. Persentase pelaksanaan surat masuk dan surat keluar .
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana
Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

ESELON IV BAGIAN KESEKRETARIATAN

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
Eselon IV (Bagian Kesekretariatan) **JF ANALIS SDM APARATUR, JF PRANATA KOMPUTER DAN PELAKSANA SUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI** Membantu pelaksanaan penyiapan bahan urusan kepegawaian, ortala dan teknologi informasi	Terlaksananya penyiapan bahan urusan kepegawaian, ortala dan teknologi informasi.	a. Persentase penyiapan acara pelantikan, surat cuti dan ijin belajar untuk PN Tingkat Pertama yang akurat dan efisien b. Persentase pengisian daftar hadir dan nilai kinerja pada aplikasi komdanas yang akuntabel dan tepat waktu. c. Persentase verifikasi terhadap kenaikkan pangkat online pada aplikasi SIKEP yang tepat waktu d. Persentase rekapitulasi daftar hadir yang tepat waktu. e. Persentase penyusunan laporan kepegawaian dan teknologi informasi yang tepat waktu. f. Persentase monitoring pengisian SIPP yang tepat waktu g. Persentase pembaharuan terhadap website yang tepat waktu h. Persentase pengelolaan email resmi yang tepat waktu dan terdokumentasi baik. i. Persentase pemeliharaan perangkat keras & jaringan yang tepat waktu dan efektif j. Persentase perancangan pengembangan TI yang terdokumentasi k. Persentase pegembangan sistem informasi yang terdokumentasi l. Persentase pemantauan kinerja TI yang tedokumentasi dan ditindaklaniuti

Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

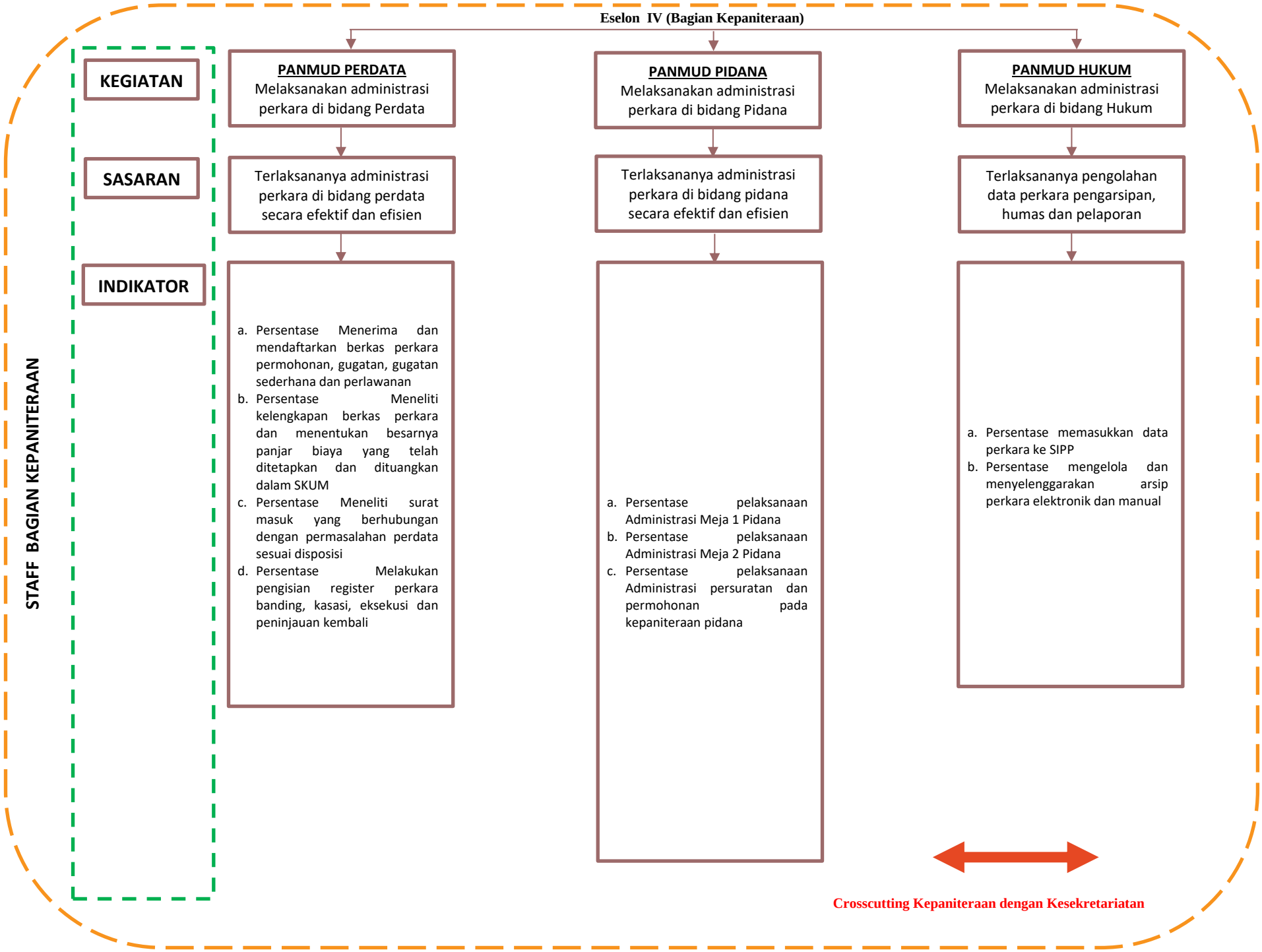
STAFF BAGIAN KEPANITERAAN
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
Eselon IV (Bagian Kepaniteraan)
PANMUD PERDATA
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata
Terlaksananya administrasi perkara di bidang perdata secara efektif dan efisien
a. Persentase Menerima dan mendaftarkan berkas perkara permohonan, gugatan, gugatan sederhana dan perlawanan
b. Persentase Meneliti kelengkapan berkas perkara dan menentukan besarnya panjar biaya yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam SKUM
c. Persentase Meneliti surat masuk yang berhubungan dengan permasalahan perdata sesuai disposisi
d. Persentase Melakukan pengisian register perkara banding, kasasi, eksekusi dan peninjauan kembali
PANMUD PIDANA
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Pidana
Terlaksananya administrasi perkara di bidang pidana secara efektif dan efisien
a. Persentase pelaksanaan Administrasi Meja 1 Pidana
b. Persentase pelaksanaan Administrasi Meja 2 Pidana
c. Persentase pelaksanaan Administrasi persuratan dan permohonan pada kepaniteraan pidana
PANMUD HUKUM
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Hukum
Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan
a. Persentase memasukkan data perkara ke SIPP
b. Persentase mengelola dan menyelenggarakan arsip perkara elektronik dan manual
Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

Eselon IV (Kesekretariatan)

STAFF BAGIAN KESEKRETARIATAN

	KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	**KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**	**KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN**
KEGIATAN	Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan dan program dan anggaran	Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian dan ortala	Melaksanakan urusan surat menyurat, penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN
SASARAN	Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.	Terlaksananya penyiapan bahan urusan kepegawaian dan ortala	Terlaksananya penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN
INDIKATOR	a. Membuat laporan bulanan kesekretariatan b. Dokumentasi kegiatan di Pengadilan c. Memeriksa dan mendistribusikan surat masuk dan surat kelluar PTIP d. Menyusun laporan kinerja Instansi Pemerintah e. Menyusun Term of Refference dan Rincian Anggaran Belanja Pengadilan Negeri Jember untuk tahun yang akan datang f. Membuat konten untuk media sosial Pengadilan g. Menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Jember h. Membuat laporan bulanan capaian kinerja i. Sinkronisasi data j. Monitoring CCTV k. Menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja triwulan l. Menyusun RKAKL	a. Pembuatan DUK Pegawai Negeri Sipil b. Pengusulan Kenaikan Pangkat c. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala d. Penanganan Mutasi Hakim dan Pengawai Negeri Sipil e. Penyelesaian Dokumen Pelantikan / Penyumpahan dan Menduduki Jabatan f. Penyelesaian dokumen pelantikan / penyumpahan dan menduduki jabatan g. Pengisian SIKEP h. Pengisian Komdanas i. Inventarisasi Pegawai (Bezetting Pegawai) j. Daftar Urut Senioritas k. Rekapitulasi Daftar Hakim dan Pegawai Negeri Sipil l. Pembuatan SK KPN di Bidang Kepegawaian m. Pengusulan Promosi Jabatan n. Pengusulan Penghargaan Satya Lancana	a. Membuat QR Barang Milik Negara b. Membuat Sertifikat c. Membuat pengajuan gaji, kekurangan gaji, gaji susulan d. Membuat pengajuan uang makan e. Membuat Laporan Keuangan f. Meneliti laporan aplikasi SAIBA g. Meneliti Laporan Aplikasi SIMAK BMN h. Meneliti Pengelolaan Perpustakaan i. Pemeliharaan Inventaris Kantor j. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan k. Meneliti laporan PNBP l. Menjaga Kebersihan dan Keamanan Lingkungan Kantor

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
Jl. Kalimantan No. 3 – ☏ (0331) 335845 (0331) 337471 🖷 (0331) 335845
KP 103 – Kode Pos 68121 *http://www.pn-jember.go.id - Email: pn.jember@yahoo.co.id*

Nomor : W14/U3/ 1456 /RA1.9/KU1.4/11/2023
Lampiran : 1 Lembar
Hal : REVIEW Indikator Kinerja Utama Bulan Oktober 2023

ANALISIS RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA			TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
			1.	Pidana	95 %	95 %	Tidak terdapat perubahan taget pada indikator kinerja karena berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tahun 2022 target tersebut sudah cukup relevan dan dapat dicapai
			2.	Perdata	95 %	95 %	Tidak terdapat perubahan taget pada indikator kinerja karena berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tahun 2022 target tersebut sudah cukup relevan dan dapat dicapai
		b.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	80%	80%	Tidak terdapat perubahan taget pada indikator kinerja karena berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tahun 2022 target tersebut sudah cukup relevan dan dapat dicapai
		c.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
			1.	Perdata	92 %	92 %	Tidak terdapat perubahan taget pada indikator kinerja karena berdasarkan hasil analisis capaian

							kinerja tahun 2022 target tersebut sudah cukup relevan dan dapat dicapai
			2.	Pidana	98 %	98 %	Tidak terdapat perubahan taget pada indikator kinerja karena berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tahun 2022 target tersebut sudah cukup relevan dan dapat dicapai
		d.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
			1.	Perdata	93%	93%	Tidak terdapat perubahan taget pada indikator kinerja karena berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tahun 2022 target tersebut sudah cukup relevan dan dapat dicapai
			2.	Pidana	97%	97%	Tidak terdapat perubahan taget pada indikator kinerja karena berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tahun 2022 target tersebut sudah cukup relevan dan dapat dicapai
		e.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%	5%	Tidak terdapat perubahan taget pada indikator kinerja karena berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tahun 2022 target tersebut sudah cukup relevan dan dapat dicapai
		f.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	93%	93%	Tidak terdapat perubahan taget pada indikator kinerja karena berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tahun 2022 target tersebut sudah cukup relevan dan dapat dicapai
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.		Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	95%	95%	Tidak terdapat perubahan taget pada indikator kinerja karena berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tahun 2022 target tersebut sudah cukup relevan dan dapat dicapai
		b.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	4%	1%	Berdasarkan pencapaian kinerja di tahun 2022 diperoleh kesepakatan untuk melakukan penyesuaian target kinerja sebesar 2,5% menjadi 1,5%, agar target tersebut dapat dicapai di tahun 2023
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-	-	
		b.		Persentase perkara yang diselesaikan	-	-	

				diluar gedung pengadilan.			
		c.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95%	95%	Tidak terdapat perubahan taget pada indikator kinerja karena berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tahun 2022 target tersebut sudah cukup relevan dan dapat dicapai
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	28%	28%	Tidak terdapat perubahan taget pada indikator kinerja karena berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tahun 2022 target tersebut sudah cukup relevan dan dapat dicapai

Pengadilan Negeri
Jember Kelas IA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tahun Anggaran 2024

JUJUR, OBYEKTIF, SIGAP, SEMANGAT

PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
Jl. Kalimantan No. 3. Jember
(0331) 335845 (0331) 337471 7 (0331) 335845
Jember, Jawa Timur 68121.
http://www.pn-jember.go.id
Email: pn.jember@yahoo.co.id

Reviu Indikator Kinerja Utama
TAHUN 2024
Pengadilan Negeri Jember

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

NO. W14-U3/ 378 /SEK.01/RA1.3/II/2024

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana 2. Perdata	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ x 100 % Catatan: • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Pada Pengadilan tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}}$ x 100 % Catatan: • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\ \%$ Catatan: • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hokum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\ \%$ Catatan: • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hokum kasasi • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara Diversi}} \times 100\ \%$ Catatan: • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	**Index Kepuasan Pencari Keadilan** Catatan: • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \text{ x } 100\ \%$ Catatan: • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus /dikirimkan. • Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \text{ x } 100\ \%$ Catatan: • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo}} \text{ x } 100\ \%$ Catatan:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prosedo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \text{ x } 100\ \%$ Catatan: • Diluar Gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pecari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \text{ x } 100\ \%$ Catatan: • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hokum. • Jumlah layanan hokum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesaai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \text{ x } 100\ \%$ Catatan: • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonanan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inskrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SMART TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

No.	IKU SMART	Spesifik/Khusus	Measurable/Terukur	Achievable/Mampu Dicapai	Relevant/Kesesuaian Dengan Tupoksi	Time Bound/Waktu
1	Persentase perkara yangdiselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambahsisa perkara tahun sebelumnya	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harusdiselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk)	Adanya dukungan SDM, Anggaran Penyelesaian Perkara, TI	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputustahun berjalan	Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambahsisa perkara tahun sebelumnya
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu: - Perdata - Pidana	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju x 100% Jumlah perkara yang diputus	Adanya dukungan SDM, Anggaran Penyelesaian Perkara, TI	SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan	Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100% Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Adanya dukungan SDM, Anggaran Penyelesaian Perkara, TI	PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) x 100%	Adanya dukungan SDM, Anggaran Penyelesaian Perkara, TI	Menjaga kepastian hukum yang berkeadilan	Pencapaian putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

			Jml Putusan perkara perdata yang sudah BHT yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)			(dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap di tahun berjalan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
Jl. Kalimantan No. 3 – ☎ (0331) 335845 (0331) 337471 🖷 (0331) 335845
KP 103 – Kode Pos 68121 *http://www.pn-jember.go.id - Email:*
pn.jember@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
Nomor : 394 /KPN.W14-U3/SEK.02/KP7.4/II/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA:

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi agenda reformasi birokrasi diperlukan laporan pertanggungjawaban kinerja pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, maka perlu ditetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 November 2019 Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menyatakan Surat Keputusan yang sebelumnya tidak berlaku lagi, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2024 ;

KEDUA : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagai berikut:

1. I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H. M.H, Hakim, NIP. 197906092003121001, sebagai Ketua;
2. Farrah Eka Hardiani, S.H., Kepala Sub. Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, NIP. 198412192011012009, sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
3. Sapta Putra, S.H., Panitera, NIP. 196809011996031001 , sebagai Anggota;
4. Agus Purnomo, SH, Sekretaris, NIP. 196708221994031003, sebagai Anggota;
5. Sahwar, S.H., M.H. Panitera Muda Perdata, NIP. 196908181992031003, sebagai Anggota;
6. Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Muda Pidana, NIP. 197212021993031005, sebagai Anggota;
7. Karno, S.H., Panitera Muda Hukum, NIP. 196804211992031003, sebagai Anggota;
8. Rini Widhiastuti, S.H., Kepala Sub. Bag. Umum dan Keuangan, NIP. 196703051987032003, sebagai Anggota;
9. Maya Widayatik, S.H. Kepala Sub. Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana,

NIP. 197201141994032002, sebagai Anggota.

KETIGA : Menugaskan para pegawai tersebut untuk melaksanakan tugas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Jember, 2 Februari 2024
Ketua
Pengadilan Negeri Jember
Kelas 1A

Budiansyah

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MARI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI di Jakarta.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.